

**FIQH MUNAKAHAT: 4 MAHZAB  
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

DUMMMY



**FIQH MUNAKAHAT: 4 MAHZAB  
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

DUMMMY



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

Hak cipta 2024, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**01.2024.....00.02.001**

**Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.**

**FIQH MUNAKAHAT: 4 MAHZAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

---

xvi, 182 hlm., 23 cm

ISBN

---

Cetakan ke-1, November 2024

---

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

---

Copy Editor : -----

Setter : Jamaludin

Desain cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## PENGANTAR REKTOR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, kami sampaikan salam dan terima kasih kepada para pembaca yang setia, serta kepada seluruh civitas akademika IAIN Parepare yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

Berkat usaha keras dan dedikasi tinggi, kini kami merasa bangga dan bahagia untuk memberikan apresiasi kepada penulis yang terpilih sebagai penerima bantuan Buku Ilmiah 2024. Buku Ilmiah ini bukan hanya menjadi suatu prestasi individu, tetapi juga menjadi cermin keberhasilan institusi dalam mendorong dan mengembangkan potensi akademis.

Saya, selaku Rektor IAIN Parepare, mengucapkan selamat kepada penulis yang telah berhasil meraih dukungan ini. Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi Anda dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Semoga buku ilmiah yang

dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat.

Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Dekan dan tim penilai yang telah menjalankan seleksi dengan adil dan transparan. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan program Buku Ilmiah 2024, terima kasih atas peran serta dan kerja kerasnya.

Selamat membaca dan semoga buku ilmiah ini dapat menjadi sumber inspirasi serta pengetahuan yang berharga bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah mengarahkan segenap daya dan upayahnya dalam merintis ummat-Nya kejalan kebenaran.

Islam adalah agama yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pembentukan keluarga yang sangat penting. Islam memberikan perhatian khusus pada pembentukan keluarga yang harmonis, dengan tujuan mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga merupakan unit dasar yang membentuk masyarakat yang baik. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW banyak membahas tentang pernikahan secara detail dari awal hingga akhir.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah

menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun, kenyataannya banyak pasangan yang mengalami kegagalan dalam perjalanan membangun rumah tangga mereka menuju kebahagiaan. Tujuan “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal” serta “rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” sering kali tidak tercapai karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang cara membentuk keluarga ideal sesuai dengan tuntunan Baginda Rasul Saw. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum yang mengatur aspek-aspek perkawinan dalam Islam, yang dikenal dengan Fiqih Munakahat, untuk mencapai pernikahan yang barokah, sakinah, dan penuh rahmat.

Buku ini menggabungkan pandangan dari fuqahah/ulama, baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf, serta kebijakan pemerintah yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan beberapa fatwa MUI terkait hukum perkawinan. Hal ini tentu akan sangat membantu pembaca dalam memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Keistimewaan lain dari buku ini adalah pembahasan kasus-kasus aktual seperti nikah kontrak dan nikah wisata. Selain itu, buku ini juga mengangkat berbagai persoalan berdasarkan penelitian penulis, disertai dengan contoh-contoh *local wisdom* dan adat-istiadat perkawinan, seperti *sompa* dan *dui menre* (mahar dan uang penaik) dalam budaya masyarakat Bugis.

Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami pengetahuan tentang perkawinan dan isu-isu terkait, terutama untuk mahasiswa, dosen, guru, praktisi hukum Islam, dan konsultan keluarga. Buku ini menawarkan penjelasan lengkap mengenai tantangan dalam perkawinan dan cara penyelesaiannya menurut hukum Islam. Selain berguna bagi pasangan menikah, buku ini juga sangat direkomendasikan bagi para lajang yang ingin mencari ilmu untuk mencapai pernikahan sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah di masa depan.

Isi dan sistematika buku ini disesuaikan dengan Kurikulum KKNI SN-PT DIKTI 2018. Buku ini terbagi dalam XIV bab: Bab I membahas Dasar-dasar Umum Perkawinan; Bab II membahas Rukun dan Syarat Syah Perkawinan; Bab III membahas Khitbah/Peminangan dalam Islam dan kriteria perempuan yang hendak dikhitbah; Bab IV membahas Konsep Kafaah (kesetaraan) dalam Perkawinan; Bab V membahas Mahar dan Uang Penaik dalam Perkawinan; Bab VI membahas Wanita-



wanita yang Haram dikawini; Bab VII membahas Walimah; Bab VIII membahas Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Bab IX membahas Poligami; Bab X membahas Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata; Bab XI membahas Perkawinan Beda Agama; Bab XII membahas Pernikahan Usia Dini; Bab XIII membahas Nikah Sirri dan Nikah di bawah tangan; serta Bab XIV membahas Pernikahan Wanita Hamil.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan kajian yang berharga bagi para akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum keluarga, serta masyarakat umum yang tertarik mendalami fiqh munakahat. Dengan penyampaian materi yang komprehensif dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam serta solusi praktis dalam berbagai aspek hukum keluarga. Kami berharap buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman pembaca tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap ilmu yang diperoleh dari buku ini menjadi amal jariah dan memberikan manfaat yang luas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor (Prof. Dr. Hannani, M. Ag) atas dukungan dan kebijakan bijaksana yang membuat buku ini terwujud. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua kami tercinta (H. Basri dan Hj. Sara) dukungan, doa, dan bimbingannya telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang proses penyusunan buku ini. Serta keluarga penulis, terutama pasangan hidupku H. Achmad Ali Rasyid Miru, putra semata wayangku Farouq Ahmad Ali serta menantuku Desti Efri an-Nur, dan kedua bidadari kecilku penyejuk hatiku "Neirah as-Zahrah Ahmad dan Shera Defa as-Zahrah, yang selalu memberikan kebahagiaan dan motivasi. Semoga semua usaha ini menjadi amal jariah yang bermanfaat dan dibalas dengan pahala dan keberkahan yang tak terhingga oleh Allah SWT.

Ala kulli hal, semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya segala kerendahan hati, penulis memohon segala kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan karya sederhana ini. *Wallahu 'alam bis-shawab.*

**Parepare, 12 Agustus 2024**

**Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		
<b>PENGANTAR REKTOR</b>	iii	
<b>PENGANTAR PENULIS</b>	iv	
<b>DAFTAR ISI</b>	v	
<b>BAB 1</b>	<b>DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN</b>	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	1
	B. Dasar Hukum Perkawinan	4
	C. Hukum Melakukan Perkawinan	6
	D. Tujuan Perkawinan	7
	E. Prinsip-prinsip Perkawinan	8
	F. Hikmah Perkawinan	9
<b>BAB 2</b>	<b>RUKUN DAN SYARAT SYAH PERKAWINAN</b>	10
	A. Calon Suami	10
	B. Calon Isteri	10
	C. Wali Nikah	10

	D. Saksi dalam Perkawinan	14
	E. Ijab dan Qabul	16
<b>BAB 3</b>	<b>PEMINANGAN DALAM ISLAM DAN KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN</b>	<b>19</b>
	A. Pengertian Peminangan	19
	B. Dasar Hukum <i>Khitbah</i> /Peminangan	19
	C. Hikmah Peminangan	20
	D. Kriteria-Kriteria Perempuan yang Hendak Dikhitbah (Memilih Calon Isteri)	20
	E. Memilih Calon Suami	22
	F. Syarat-Syarat Peminangan	24
	G. Batas-Batas Melihat Pinangan	26
	H. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan	27
	I. Konsekuensi Pembatalan <i>Khitbah</i> (Pinangan)	28
<b>BAB 4</b>	<b>KAFA'AH, KONSEP KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN</b>	<b>30</b>
	A. Pengertian Kafaah (Equality)	30
	B. B. Dasar Hukum Kafaah (Equality)	30
	C. Ukuran Kafaah (Equality)	31
	D. Kedudukan Kafaah dalam Akad Nikah	36
<b>BAB 5</b>	<b>MAHAR DAN UANG PANAHIK</b>	<b>40</b>
	A. Pengertian Mahar	40
	B. Landasan Hukum Mahar	40
	C. Kadar (Jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar	42
	D. Macam-macam Mahar	44
	E. Sompang dan Dui' Menre' dalam Tradisi Masyarakat Bugis	45
<b>BAB 6</b>	<b>WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI</b>	<b>50</b>
	A. Al-Muharramat al-Muabbadah (sebab yang bersifat Abadi)	50

	B. Al-Muharramat al-Muaqqatah (sebab yang bersifat sementara)	54
<b>BAB 7</b>	<b>WALIMAH</b>	<b>60</b>
	A. Pengertian Walimah.	60
	B. Landasan Hukum Walimah	60
	C. Hukum Menghadiri Walimah	63
	D. Adab dalam Menghadiri Walimah	66
	E. Hikmah Penyelenggaraan Walimah	67
	F. Hal-hal yang dilarang sekitar walimah adalah:	67
<b>BAB 8</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI</b>	<b>70</b>
	A. Pengertian Hak dan Kewajiban	70
	B. Hak bersama Suami Istri	70
	C. Hak-hak Isteri	72
	D. Hak-Hak Suami	76
	E. Pekerjaan yang terkait dengan urusan domestik.	77
<b>BAB 9</b>	<b>POLIGAMI</b>	<b>82</b>
	A. Pengertian Monogami dan Poligami.	82
	B. Sejarah Poligami.	82
	C. Peranan Islam dalam poligami	83
	D. Landasan Teologis Poligami.	85
	E. Hak Istri untuk meminta tidak di Madu	88
	F. Hikmah Poligami Rasul saw.	89
	G. Prosedur Poligami.	90
<b>BAB 10</b>	<b>NIKAH MUT'AH DAN NIKAH WISATA</b>	<b>92</b>
	A. Pengertian Nikah Mut'ah.	92
	B. Sejarah Nikah Mut'ah	92
	C. Hukum Nikah Mut'ah	94
	D. Perbedaan nikah mut'ah dan nikah sunni	98
	E. Pengertian Nikah wisata.	98
	F. Hukum Nikah Nikah wisata.	100

	G. Dampak yang ditimbulkan Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata.	101
<b>BAB 11</b>	<b>PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	<b>103</b>
	A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.	103
	B. Pendapat Ulama tentang Hukum Pernikahan Beda Agama.	103
	C. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-undangan	
	D. Perkawinan di Indonesia	111
<b>BAB 12</b>	<b>PERKAWINAN DI BAWAH UMUR</b>	<b>114</b>
	A. Perkawinan di bawah umur menurut Hukum Negara.	114
	B. Pernikahan di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam	115
	C. Analisis Perbandingan antara Hukum Negara dan Hukum Islam	118
	D. Dampak positif dan negative nikah usia dini	120
<b>BAB 13</b>	<b>NIKAH SIRRI DAN NIKAH DI BAWAH TANGAN</b>	<b>123</b>
	A. Pengertian Nikah Sirri	123
	B. Dasar Hukum Nikah Sirri	123
	C. Hukum Nikah Sirri	124
	D. Pengertian dan Hukum Nikah di Bawah Tangan.	125
	E. Dasar hukum Nikah di Bawah Tangan	128
	F. Penyebab terjadinya Pernikahan di bawah Tangan dan Nikah Sirri	129
	G. Dampak hukum nikah di bawah tangan dan nikah sirri.	130
<b>BAB 14</b>	<b>PERKAWINAN WANITA HAMIL</b>	<b>132</b>
	A. Pengertian Kawin Hamil	132
	B. Pandangan Hukum Islam tentang Kawin Hamil	132

C. Kawin Hamil menurut UU NO. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	135
D. Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil dari Segi Perspektif Fiqhi.	136
E. Status Anak yang Lahir Akibat Pernikahan Wanita Hamil (Hukum Perdata dan Hukum Islam).	137
DAFTAR PUSTAKA	139
BIOGRAFI PENULIS	134





# BAB 1

## KONSEP DASAR PERKAWINAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah dalam kamus *lisanul 'Arab* berakar kata **ينكح-ينكح-ينكح** diartikan sama dengan **تزوج**<sup>1</sup>. Akad nikah dinamakan **النكاح**, dalam al-Qur'an Allah berfirman: **وانكحوا اليتيم** (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna **تزوج** (Perkawinan).<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sebagaimana firman Allah swt **الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك** ini dita'wil dengan **الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان** (bahwa penzina laki-laki tidak akan menikahi/mengawini kecuali penzina perempuan begitu pula sebaliknya penzina perempuan tidak akan dinikahkan/dikawinkan kecuali penzina laki-laki. Meskipun ada golongan yang berpendapat bahwa makna **النكاح** dalam ayat tersebut diartikan sebagai **الوطء** (persetubuhan), maka menurut pendapat ini ayat tersebut diatas ditiadakan " bahwa laki-laki penzina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan penzina pula..." Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh al-Qur'an. Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV (Kairo: Makatabah al- Taufiq, t. Th.), h. 307.

<sup>2</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نكاح = artinya: setubuh, زواج = نكاح artinya: Pernikahan, kawin.<sup>3</sup> Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.<sup>4</sup>

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>6</sup>

Pegertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah

عقد يفيد ملك المتعة قصدا، اي حل استمتاع الرجل من امرأة،  
بالقصد المباشر<sup>(v)</sup> لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.

<sup>3</sup>Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

<sup>5</sup>Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup>Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 14.

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النكاه لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و  
اضم بعضها إلى بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح  
او تزويج او ترجمة<sup>8</sup>

*“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.*

Pengertian-pengertian di atas sepertinya hanya mempertimbangkan aspek kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang dan kemudian dibolehkan. Namun, setiap tindakan hukum memiliki tujuan, akibat, dan dampaknya sendiri. Hal-hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti masalah perceraian dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, penting untuk mengklarifikasi arti pernikahan bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan konsekuensi hukumnya.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما  
من حقوق وما عليه من واجبات<sup>9</sup>

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.*

---

<sup>8</sup>Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h. 123.

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al- Arabi, 1957), h. 19.

Menurut pengertian ini, perkawinan memiliki konsekuensi hukum. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, yang berarti bahwa pasangan menerima hak dan kewajiban satu sama lain serta berkomitmen untuk menjalin hubungan yang dilandasi tolong menolong. Karena itu, perkawinan dilakukan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu<sup>11</sup>:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri (حل العشرة بين الرجل والمرأة). Sebagai suami isteri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan. Masing-masing suami dan isteri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.
2. Dalam akad nikah, laki-laki dan perempuan bersatu untuk saling tolong menolong (تعاونهما), mengakui bahwa setiap individu memiliki kelemahan dan kekuatan. Suami dan isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama, mengembangkan konsep tolong-menolong dalam keluarga. Meskipun ada pembagian tugas di antara keduanya, baik suami maupun isteri dapat membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami isteri (ويجد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات), maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan isteri, untuk menjelaskan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Jika ketiga implikasi hukum di atas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Rum/30:21.

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

<sup>11</sup>Ahmad Azharuddin Latif dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174-175.

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah swt. dalam QS Al-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”<sup>12</sup>*

Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi isteri adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

﴿ اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم  
فروجهن بكلمة الله

*“Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah”.*

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.105.

<sup>13</sup>Shahih Ibnu Huzaemah, bab *Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV, h. 251 {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

1. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.

2. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan:

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنِ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ  
 إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ  
 وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴿١٤﴾

“Ada tiga orang yang datang ke rumah isteri-isteri Nabi saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw. datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

4. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم قال : من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر  
 دينه فليتق الله في الشطر الباقي ﴿١٥﴾

“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri sholehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain”.

<sup>14</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *al-Targiibu fi al-Nikaahi*, juz. 15, h. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>15</sup>Imam Hakim, *Mustadrak Hakim*, bab *Kitaab al-Nikaah*, Juz. 2, h. 175, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

5. Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ  
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ  
فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا ﴿١٦﴾

“...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim).

## C. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

### 1. Wajib

Jika seseorang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika dia tidak menikah, maka dia harus menikah. Sebaliknya, jika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt. Dalam QS. Al-Nuur/24: 33.

---

<sup>16</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau'*, Juz. 5, h. 177, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.



وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa; sebab puasa dapat mengekang syahwatnya, sebagaimana sabda Rasul saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>17</sup>

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menekan syahwat (sebagai tameng)”.

## 2. Sunnah (Mustahab)

Bagi mereka yang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, pernikahan menjadi sunnah, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini Menikah baginya lebih penting daripada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang tidak termasuk dalam ajaran Islam, seperti yang dinyatakan dalam hadis berikut:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم : تزوجوا فإني مكاثركم بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا

<sup>17</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *istihbabu al-Nikah*, juz. 7, h. 173, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Lam Yasthoti' al baa Falyasum*, Juz. 15, h. 498.

## كرهانية النصارى

“Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada ummat yang lain karena banyaknya jumlah kalian ; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah).

Hadis-hadis tersebut di atas diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia menuturkan:

...أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا... وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي

فَلَيْسَ مِنِّي

“... Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian,...serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis-hadis Rasul saw. Di atas, nyata bagi kita bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul saw. Dan sangat dianjurkan melakukannya.

### 3. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

<sup>18</sup>Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubraa*, bab *al-Rugbatu fii al-Nikah*, juz. 7, h. 78, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>19</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *al-Targiibu fi al-Nikaahi*, juz. 15, h. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

## 4. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

## 5. Haram

Jika seseorang mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu memberikan nafkah kepada pasangannya secara lahir maupun bathin, pernikahan mereka dilarang. Nafkah lahir yang dimaksudkan adalah pembayaran mahar serta segala konsekuensi yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, seperti papan, sandang dan pangan. Sedangkan nafkah bathin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.

## D. Tujuan Perkawinan

Hasbi al Shiddieqy<sup>20</sup>, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

---

<sup>20</sup>Hasbi al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238-239.

4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

## E. Prinsip-prinsip Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama. Perkawinan adalah sunna Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
2. Kerelaan dan Persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.
5. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.  
Sebagaimana firman Allah dalam surar An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*

## F. Hikmah Perkawinan

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah:

1. Sesungguhnya, naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, selalu meminta jalan keluar; banyak orang menjadi bodoh dan mengambil jalan yang jahat jika mereka tidak dapat memuaskan naluri ini.
2. Pernikahan dalam Islam adalah cara terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, menjaga hidup manusia, dan memelihara nasab.

3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membentuk tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta kekeluargaan, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang direstui, ditopang, dan didukung oleh agama Islam. Karena masyarakat yang saling membantu dan saling mencintai akan kuat dan bahagia.



# BAB 2

## RUKUN DAN SYARAT SYAH PERKAWINAN

Perkawinan dalam hukum Islam memerlukan rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah elemen dasar yang diperlukan agar perkawinan sah, sementara syarat adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi syarat, perkawinan tidak sah. Menurut mayoritas ulama, rukun adalah elemen esensial yang membuat perkawinan sah, sedangkan syarat adalah elemen tambahan yang menentukan keberadaan perkawinan. Ulama Hanafiah hanya menganggap ijab dan qabul sebagai rukun, sementara Jumhur menetapkan empat rukun: Shigat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.<sup>1</sup>

Adapun Rukun-rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab qabul. Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Jilid. 9 (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M),

1. Calon suami dengan syarat-syarat: Beragama Islam, berjenis kelamin Laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah dan tidak memiliki halangan untuk menikah.
2. Calon istri dengan syarat-syarat: Beragama Islam, berjenis kelamin Perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah dan tidak terhalang untuk menikah
3. Wali Nikah
  - a. Pengertian Wali

Wali dalam pernikahan bertindak mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah, sedangkan mempelai laki-laki bertindak sendiri. Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam perkawinan untuk mewakili calon mempelai wanita.

- b. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang posisi wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Pendapat-pendapat ini dibahas lebih lanjut di bawah ini.<sup>2</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan anak kecil baik sehat akal nya atau tidak memerlukan wali untuk mengadakan perkawinannya. Sementara itu, perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan akad perkawinannya sendiri tanpa adanya wali. Pendapat Hanafiyah didasarkan pada:

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup>

---

<sup>2</sup>Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I Dan Hanbali)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82–96.



“...Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut...”

Selanjutnya hadis Rasulullah SAW. *التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا*<sup>3</sup>

“Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ»<sup>4</sup>

“Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas ulama Hanafiyyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat menikahkannya tanpa diperlukan bantuan walinya.

- 2) Mazhab Syafi’iyyah dan mazhab Hanabilah berpandangan bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, apakan perempuan dewasa, anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akal nya atau tidak. Perempuan tidak berhak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Pendapat mereka didasarkan pada dalil-dali berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon)

<sup>3</sup>Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Asbahi al-Madny, *Muwattah Malik*, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1431 H, h. 177.

<sup>4</sup>Abu Bakar Abdu Razak bin Hamam as-San’ani, *al-Musannif*, [CD Room, Maktabah Syamilah, Versi ...] Cet.2 1438 H/2013M, Juz 6, h. 227, Nomor Hadis 11138.

suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.

Hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ » (رواه الترمذي)

“Tidak boleh nikah tanpa wali.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”

Secara logika, ayat di atas tidak menunjukkan bahwa wali harus ada dalam pernikahan; karena ayat itu ditujukan kepada wali dalam hal pernikahan, dapat dipahami bahwa wali harus ada dalam pernikahan. Menurut hadis di atas, hukum wali adalah wajib.

- 3) Ulama Malikiyyah terdapat beberapa versi:
  - a) Riwayat Ashhab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
  - b) Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib. Dalil dari pendapat ulama

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhaak at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, [CD Room, Maktabah Syamilah] Cet.2 1395 H/1975 M, Juz. 3, h. 408. Nomor Hadis 1108.

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1403 H/1983 M. Juz.5, h.13.

Malikiyyah sama dengan dalil- dalil yang sudah tercantum diatas.

c. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Selain itu, ulama berbeda pendapat tentang menetapkan wali nasab. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Nabi tidak memberi petunjuk yang jelas, dan al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali tentang keberadaan wali.

- 1) Jumhur Ulama, yang terdiri dari Shafi'iyyah dan Hanabilah membagi wali menjadi dua:
  - a) Wali *Qarib*, adalah ayah dan kakek. Keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya, disebut wali *mujbir*.
  - b) Wali *ab'ad*, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya, bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan.

Wali *ab'ad* adalah:

- (1) Saudara laki-laki sekandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - (8) Anak paman seayah
  - (9) Ahli waris kerabat lainnya jika ada.
- 2) Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah kewarisan atau tidak. Sebagai wali

nasab termasuk *dhawial-arham* yang mempunyai hak *ijbar* tidak hanya ayah dan kakek saja, akan tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang dikawinkan itu adalah anak yang masih kecil atau tidak sehat akal nya.

3) Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat yang *'asabah* sebagai wali nasab, dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Dan menambahkan, orang yang diberi wasiat ayah berkedudukan sebagai ayah. <sup>7</sup> Adapun urutan hak kewalian pada dasarnya adalah:

- 1) Kewalian berawal dari wali *qarib*, jika tidak ada, maka:
- 2) Pindah kepada wali *ab'ad*.
- 3) Jika wali *qarib* dalam keadaan haji atau umroh maka kewalian pindah kepada wali hakim.
- 4) Wali hakim juga dapat menikahkan jika keseluruhan wali tidak ada.
- 5) Wali hakim juga dapat menikahkan jika wali *qarib* dalam keadaan *'adal* (enggan mengawinkan tanpa adanya alasan yang jelas).
- 6) Wali hakim juga dapat menikahkan jika wali *qarib* dalam jarak dua *marhalah* ( $\pm 2$  KM) dengan dalil:

Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali. <sup>8</sup>

d. Syarat-Syarat Wali

Syarat-syarat orang yang diperbolehkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 2) Laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Orang merdeka.

---

<sup>7</sup> Rinwanto and Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I Dan Hanbali)."

<sup>8</sup>al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, Vol.2. Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975.

- 5) Tidak dalam pengekangan atau *mahjur 'alaih*.
- 6) Berfikir baik.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering dalam dosa kecil, serta tetap memelihara *murū'ah* dan sopan santun.

Wali dalam perkawinan secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengikuti pendapatnya Jumhur ulama, khususnya syafi'iyah yang diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

#### **Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

#### **Pasal 21**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

**Pasal 22:**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

**Pasal 23:**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## **4. Saksi dalam Perkawinan**

### **a. Pengertian Saksi**

Kesaksian dalam akad nikah melibatkan orang yang benar-benar menyaksikan dan mengetahui bahwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan telah dilakukan secara sah. Kesaksian ini penting untuk mempertanggungjawabkan keabsahan pernikahan jika di kemudian hari ada pihak yang mengingkari pernikahan atau keturunannya, sehingga kemaslahatan kedua belah pihak dapat terjamin.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 92-105.

## b. Kedudukan Saksi dalam Perkawinan

Keempat madzhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali. Sebagaimana hadis Rasul Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ﴿١٠﴾

“Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”

Akan tetapi dalam *literatur* lain ditemukan perbedaan sebagai berikut:

1. Ulama Shafi’iyah dan Hanabilah menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
2. Ulama Hanafiyah menempatkan saksi sebagai syarat.
3. Ulama Malikiyyah menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat, tetapi wajib menghadirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk *tolaq bain*, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara *mutlaq* akan membuka jalan perzinaan.<sup>11</sup>

## c. Waktu Persaksian

Mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa waktu persaksian wajib hukumnya pada saat melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian maka pernikahan itu rusak, hali ini berdasarkan hadis:

---

<sup>10</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1403 H/1983 M. Juz.5, h.183.

<sup>11</sup>Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, “KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (MALIKI, HANAFI, SHAFI’I DAN HANBALI),” *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96.

## لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ ﴿١٧﴾

“Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”

Adapun ulama Malikiyyah berpandangan bahwa persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum *duhul*. Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fasid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyyah persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya *duhul* (hubungan intim).<sup>13</sup>

### d. Syarat-Syarat Saksi

Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam wa Adillatuhu menjelaskan syarat-syarat saksi nikah yang sebagian disepakati dan sebagian diperdebatkan oleh ulama. Syarat yang disepakati termasuk: 1) Saksi harus berakal; 2) Saksi harus dewasa. Sementara syarat yang diperdebatkan adalah: 3) Jumlah saksi, di mana Jumhur ulama memerlukan dua saksi, sedangkan Hanafiyah menerima satu saksi; 4) Jenis kelamin saksi, di mana Jumhur mengharuskan laki-laki, sementara Hanafiyah mengizinkan satu laki-laki dan dua perempuan; 5) Keadilan saksi, yang diperlukan menurut Jumhur, namun Hanafiyah mengizinkan saksi fasik; 6) Agama saksi, di mana Jumhur menuntut saksi Muslim, sedangkan Hanafiyah membolehkan saksi dari ahli kitab; 7) Kemampuan melihat, di mana Jumhur menerima saksi buta jika bisa membedakan suara, sementara Hanafiyah tidak menerima saksi buta; 8) Kemampuan mendengar dan memahami akad, di mana Jumhur menuntut saksi bisa mendengar dan memahami akad.<sup>14</sup>

Syarat saksi dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang dalam dalam Pasal 24, 25, dan 26

<sup>12</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1403 H/1983 M. Juz.5, h.183.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, Baerut: Dar al-Fikri, Jilid 9, h. 75.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, Baerut: Dar al-Fikri, Jilid 9, h. 76-79.



#### **Pasal 24:**

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

#### **Pasal 25:**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### **Pasal 26:**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

## **5. Ijab dan Qabul**

### **a. Pengertian Ijab dan Qabul**

Ijab adalah pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita. Qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul nikah inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>15</sup> Ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Sedangkan Qabul adalah perkataan yang menuniukkan akan ke-ridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.<sup>16</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi "*Zauwajtu*" (aku kawinkan) atau "*Ankahtu*" (aku nikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi "*Qabiltu*" (aku terima) atau "*Radhitu*" (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.

*Ijab* dan *qabul* tidak sah tanpa memenuhi beberapa rukun berikut ini:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Jilid. 9 (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), h.

<sup>17</sup>Azni Azni et al., "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam

- 1) Pihak calon mempelai yang dinikahkan telah baligh.
- 2) Pelaksanaan *ijab-qabul* harus pada satu tempat.
- 3) Lafaz *qabul* seharusnya tidak berbeda dengan lafaz *ijab*.
- 4) Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami.

Sebagai contoh: *Ijab* dari wali calon mempelai wanita: “Hai Fulan bin Fulan, saya nikahkan Fulanah anak saya dengan engkau, dengan mas kawin (mahar) .....”. Sedangkan *qabul* di sini adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain (pihak mempelai laki-laki) sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan oleh sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan mencapai kesempurnaan akad. Contohnya: *Qabul* dari mempelai laki-laki: “Saya terima nikahnya Fulanah binti ..... dengan maskawin (mahar).....”.

Adapun syarat-syarat *shighat* akad nikah yaitu:

1. *Shighat* akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. *Ijab qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. *Ijab qabul* menggunakan lafaz yang berasal dari kata *at-Tazwij* atau *an-Nikah*.
4. Antara pengucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
5. Antara *ijab qabul* harus sesuai.
6. *Ijab qabul* dilaksanakan

# BAB 3

## PEMINANGAN DAN KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN

### A. Pengertian Peminangan

Peminangan, sinonim dari meminang atau melamar, berasal dari kata pinang dan disebut *khitbah* dalam bahasa Arab. Secara etimologis, meminang berarti mengajukan permintaan untuk menikahi wanita. Peminangan adalah upaya pria untuk menjalin perjodohan dan meminta wanita menjadi istrinya.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>2</sup>

Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan *khitbah* sebagai pernyataan pria untuk menikahi wanita, yang kemudian disampaikan pada walinya.

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat", Prenada Media, Bogor, 2003. Hal 73-74.

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 17.

Jika disetujui, tunangan dianggap sah.<sup>3</sup> Menurut Sayyid Sabiq, khitbah adalah langkah menuju perkawinan sesuai norma masyarakat, di mana peminangan merupakan tahap awal yang diwajibkan oleh Allah agar pasangan yang akan menikah saling mengenal.<sup>4</sup> Dengan demikian Khitbah atau peminangan adalah proses sebelum perkawinan yang memungkinkan pasangan untuk saling mengenal dan menyesuaikan karakter, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Meskipun belum resmi menjadi suami istri, pasangan yang bertunangan diharapkan mematuhi aturan pergaulan yang ditetapkan oleh syariat.

## B. Dasar Hukum Khitbah/Peminangan

Dasar hukum peminangan terdapat dalam QS. al-Baqarah/2 : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

“...Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yakni yang masih dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik....

Maksud dari ungkapan samar-samar ialah sebagai contoh, dengan mengatakan dihadapan perempuan yang masih menjalani masa ‘iddah-nya itu: “saya berkeinginan untuk kawin” atau “betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan bagiku seorang istri yang salehah” atau “mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu”, boleh juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 10.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 20.

### C. Hikmah *Khitbah*/Peminangan

Khitbah disyariatkan sebelum pernikahan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam memilih pasangan. Tujuannya adalah agar calon suami dan istri dapat saling mengenal dan memahami karakter pasangan, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis.

### D. Kriteria-kriteria Perempuan yang Hendak dipinang (Memilih Calon Istri)

Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan perempuan dengan cermat untuk pernikahan dan menetapkan persyaratan yang sesuai. Peran istri dalam Islam sebagai pendamping yang menenangkan, penjaga kehormatan suami, tempat pertumbuhan keturunan, dan tempat curahan hati serta pengaduan dalam suka dan duka, menjadikan Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap calon pasangan sebelum mengambil keputusan, seperti:

1. Perempuan dikawini karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Rasulullah saw.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ⑤

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis Nabi tersebut, Rasulullah saw. membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pada empat bagian:

- a. Memilih istri berdasarkan harta yang dimilikinya untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah material dalam hidup.
- b. Memilih pasangan berdasarkan keturunannya untuk memanfaatkan nasab istri untuk kemuliaan dan kedudukannya.

---

<sup>5</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *al-Akfaau fii al-Diin*, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul.

- c. Memilih pasangan karena kecantikannya untuk meningkatkan rasa cinta dan menghindari godaan yang dibenci Allah.
- d. Memilih isteri berdasarkan agamanya. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama.<sup>6</sup>

Nabi saw. mengajarkan bahwa perempuan tidak seharusnya dinikahi hanya karena kecantikan, keturunan, atau kekayaan, melainkan lebih utama karena agamanya. Iman tidak boleh dikorbankan untuk hal-hal duniawi, karena perkawinan semacam itu bisa berakhir dengan kepahitan dan kerugian, sebagaimana sabda Rasul saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزُوجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزُوجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَآءُ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ<sup>٦</sup>

*“Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).*

2. Perempuan dinikahi karena kesalehannya. Rasulullah saw. menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh yaitu: cantik, patuh, dan amanat.

---

<sup>6</sup>Ali Yusuf al-Subki, *Nizhaamu al-Usrah fii al-Islam*, (terj) Nur Khozin, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h.41.

<sup>7</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *Tazwiju bidzati al-Diin*, Juz. 5, h. 457, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ<sup>8</sup>

“Siapa perempuan terbaik? Beliau menjawab: ”perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai.” (HR. al-Nassi dan Ahmad).

3. Memilih calon isteri berbadan sehat dan baik, tidak cacat.

Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan keadaan saudara-saudara perempuannya dan bibinya, sebagai cermin perbandingan Rasulullah Saw. pernah menasehati seorang sahabat yang meminang perempuan Anshar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا<sup>9</sup>

“Sudahkah engkau melihatnya? Ia menjawab, belum. Maka beliau berkata Lihatlah dulu dia, karena pada mata orang-orang anshar ada sesuatu”.

4. Memilih calon isteri yang subur.

Pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan mandul, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, saya telah meminang seorang perempuan bangsawan dan cantik tetapi mandul. Maka Rasulullah mencegahnya:

<sup>8</sup>Imam al-Nassai, *Sunan Nasaai*, bab *Ayyu al-Nisai Khairun*, Juz. 10, h. 333, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>9</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Nadbu al-Nadzrau ila Wajhi*, Juz. 7, h. 251, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

## تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ ۝

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur. Agar saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu dihadapan ummat-ummat yang lain di hari kiamat nanti”. (HR. Abu Daud dan al-Nasaai).

5. Memilih calon isteri yang tidak bau badan.

Rasulullah Saw. biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa suatu aib yang tersembunyi (pada perempuan) yang akan dinikahkan. Maka sabdanya kepada perempuan tersebut:

روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال  
انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها ۝

“Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda”lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.” (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi).

6. Memilih calon isteri yang perawan:

Tatkala Jabir bin Abdillah kawin dengan seorang janda, Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Tidakkah kamu menikah seorang perawan, engkau dapat bergurau dengannya dan iapun dapat bergurau denganmu?. (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Hendaknya perempuan tersebut bukan merupakan karabat dekat.

Perempuan yang akan dipinang tersebut, bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Hal Ini sejalan dengan hadis nabi Saw. لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا<sup>12</sup>

“Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah)”.

---

<sup>10</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab *al-Nahyu 'An Tazwiju Man Yalid min al-Nisa*, Juz. 5, h. 431, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>11</sup>Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah*, Juz.3, h. 113. {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>12</sup>Lihat Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, Jil.IV, h. 81.



Menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga, padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan.

## E. Memilih Calon Suami

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ  
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ﴿١٣﴾

“Jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar”. (HR. Tirmidzy).

Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh calon suami:

1. Taat beragama, hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 221

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴿١٤﴾

...Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu...

2. Dia seorang laki-laki yang mampu memberikan *ba-ah*.

*Ba-ah* yaitu kemampuan untuk berjima' dan kemampuan memberikan pembiayaan nikah dan nafkah hidup. Sebagaimana nasehat Rasulullah Saw. kepada Fatimah binti Qais terhadap keadaan Muawiyah ketika mengajukan lamaran kepadanya.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ... وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ ﴿١٥﴾

“Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, ...

<sup>13</sup>Imam al- Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, bab *Maa Jaa idza Jaakum Man Tardauna Diinahu Istizanu alRajulu al-Imam*, Juz. 4, h. 260, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>14</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha*, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

3. Dia seorang laki-laki yang lemah lembut kepada wanita, tidak ringan tangan dan tidak melecehkan.

Suami ideal dalam Islam menghormati dan tidak melecehkan istrinya, bersabar, serta tidak menggunakan kekerasan, seperti yang diajarkan Rasulullah Saw. kepada Fatimah binti Qais terkait lamaran dari Abu Jahm.

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

“Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), ... (HR. Muslim).

4. Tidak Pelit Mengucapkan Kata-kata yang baik.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ  
صَدَقَةٌ<sup>(15)</sup>

“Kata-kata yang baik adalah shadaqah”

Hadits ini mendorong suami untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati istrinya demi pahala di Akherat dan cinta dalam dunia. Bahkan, boleh menggunakan kata-kata yang menyenangkan meskipun tidak sepenuhnya benar untuk memuaskan hati istri.

5. Mengajak isteri taat kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam Qs.Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka”

6. Memaandang isteri dengan mesra.

“Jika seorang suami memandang istrinya dan isteri memandangnya, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan Rahmat.

---

<sup>15</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Thoyyibul Kalam*, Juz. 18, h. 444, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

Jika dia memegang telapak tangan isterinya, maka dosa keduanya berjatuh dari sela-sela jari mereka berdua.”

7. Memprioritaskan pemberian kepada isteri dari pada yang lainnya.  
“Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, untuk memerdekakan budak wanita, yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluarga, yang paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkah kepada keluargamu (HR. Muslim).”

8. Menghormati kerja isteri dirumah dan membantunya.

Dalam Islam, seorang suami diharuskan untuk senantiasa membantu isterinya dalam bekerja dan mengurus rumah.

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿١٦٧﴾

“Rasulullah saw. senantiasa membantu pekerjaan keluarganya dan apabila datang waktu shalat, maka beliau pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah.” (HR. Bukhari).

9. Berhias untuk isteri

Ibnu Abbas: “sesungguhnya aku benar-benar berhias bagi isteriku sebagaimana aku suka jika dia berhias bagi diriku.

Demikianlah tuntunan Rasul saw dalam mencari calon isteri dan calon suami sebelum seseorang melansungkan khitbah/peminangan.

---

<sup>16</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi*, Juz. 18, h. 466, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

## F. Syarat-syarat Peminangan

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

### 1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah anjuran bagi laki-laki yang hendak meminang untuk meneliti calon pasangannya sebelum melangsungkan peminangan, meskipun tidak wajib dipenuhi. Syarat-syarat mustahsinah adalah:

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

### 2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut adalah:

#### a. Tidak dalam pinangan orang lain.

Perempuan yang sudah menerima khitbah dari laki-laki lain tidak boleh diajukan pinangan lagi, karena hal itu dianggap haram.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan hadits nabi saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا  
يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

<sup>17</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), h. 43-44.

## حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdurrahman bin Syimasah, ia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya”.

Berdasarkan hadis tersebut, jika khitbah pertama telah disetujui, hukumnya haram bagi orang lain untuk mengajukan khitbah kepada perempuan yang sama. Hal ini untuk menghindari konflik dan rasa dengki. Namun, jika salah satu pihak membatalkan atau memberi izin, maka khitbah dapat dilakukan, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12 bahwa:

- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita .
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>19</sup>

Jika pinangan laki-laki pertama diterima namun wanita menikah dengan laki-laki kedua, pernikahan tersebut sah meski berdosa, karena yang dilarang adalah meminang, bukan pernikahannya. Namun, jika pinangan pertama belum final karena masih dirundingkan atau perempuan ragu, maka khitbah kedua dari laki-laki lain diperbolehkan menurut jumhur ulama, berdasarkan hadis Fatimah binti Qais ra:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ... أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ

<sup>18</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Tahriimu al-Khitbatu ‘Ala Khitbati Akhiihi Hatta Ya’zanu*, Juz. 7, h. 229, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>19</sup>Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 17.

عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ  
ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أَسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَبَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ ﴿٤١﴾

“Fatimah datang kepada Nabi Saw., kemudian ia menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jhan bin Hidzifah dan Mu’awiyah bin Abi Sofyan telah meminangnya. Maka Nabi Saw. bersabda: Abu Jhan adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (suka memukul). Adapun Mu’awiyah adalah orang miskin, tetapi nikahlah kamu dengan Usamah”..

Hadis tentang Fatimah binti Qais menunjukkan bahwa setelah ‘iddah, dia dikhitbah oleh tiga orang sekaligus, menunjukkan khitbah lebih dari satu orang diperbolehkan jika perempuan belum menerima tawaran. Namun, mazhab Hanafiah menganggap makruh khitbah kedua karena larangan umum terhadap khitbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain.<sup>21</sup>

b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

Penghalang syar’i adalah perempuan yang haram dinikahi, seperti saudara perempuan, bibi, tante, ponakan, dan perempuan yang sesusuan. Juga termasuk pengharaman temporer, seperti mengumpulkan saudara perempuan istri atau antara ponakan dan bibi.<sup>22</sup>

c. Perempuan tidak dalam masa iddah.

Perempuan dalam masa ‘iddah tidak boleh dikhitbah secara terang-terangan karena masih ada ikatan dengan mantan suami, kecuali jika ‘iddah karena talak ba’in atau kematian suami. Jika ‘iddah karena talak ba’in, mantan suami masih memiliki hak untuk menikahinya kembali. Namun, jika ‘iddah karena kematian suami, perempuan dapat dipinang secara sindiran karena hak suami telah hilang.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha*, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>21</sup>Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 11.

<sup>22</sup>Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lengkap pada bab selanjutnya yaitu bab wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

<sup>23</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi pertama, Cet ke 2, Jakarta: Kencana. 2006, hal 79-80

## G. Batas-batas Melihat Pinangan

Laki-laki yang akan menikah harus melihat wanita yang akan dipinangnya, begitu pula sebaliknya. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan rumah tangganya, ini membantunya memutuskan untuk mempertahankan atau membatalkan peminangan. Ada dua cara yang diizinkan oleh syariat untuk berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah:

*Pertama;* mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya, sebagaimana hadis Rasul saw.

روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال  
انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها

*“Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda”lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.”*

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk menilai kondisi kaki. Perempuan juga boleh melihat laki-laki yang hendak mengkhitbahnya, bahkan dapat mengirimkan pria untuk menilai si pelamar, karena dia mungkin tertarik pada apa yang dilihat oleh laki-laki tersebut.

*Kedua;* Laki-laki yang hendak mengkhitbah boleh melihat langsung perempuan yang akan dikhitbah untuk menilai kecantikan, kelembutan, dan perawakannya. Ini meliputi melihat wajah, telapak tangan, dan perawakan. Melihat calon istri dalam batas tertentu diperbolehkan dalam Islam berdasarkan sabda Nabi Saw.

---

<sup>24</sup> Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, *Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah*, Juz.3, h. 113. {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا<sup>10</sup>

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (H.R. Tirmizi).

Hadis-hadis Rasulullah saw. menunjukkan bahwa laki-laki yang akan meminang dianjurkan untuk melihat calon istri. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang diperbolehkan; ada yang mendukung melihat secara mutlak, ada yang melarang, dan ada yang membatasi hanya pada wajah dan telapak tangan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur/24: 30-31.

“dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya”.

Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, As-Syafi’i, dan Ahmad sepakat bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat saat meminang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah mencerminkan kecantikan dan kejiwaan, sementara telapak tangan menunjukkan kondisi fisik. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nur 24:31. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memperbolehkan melihat telapak kaki selain wajah dan telapak tangan, sedangkan ulama Hambali memperbolehkan melihat enam bagian tubuh yang tampak saat beraktivitas, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, dan betis, berdasarkan hadis dan praktik sahabat. Imam al-Auza’i memperbolehkan melihat bagian tubuh tempat tumbuhnya daging, sementara Dawud al-Dzahiri membolehkan melihat seluruh anggota tubuh berdasarkan kemutlakan hadis.

## H. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan.

Khitbah adalah janji untuk menikah dan bukan pernikahan itu sendiri, sehingga hukum pernikahan belum berlaku. Berkhalwat dengan perempuan yang dipinang adalah haram karena dia masih ajnabiyah

---

<sup>25</sup>Imam Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, bab *Maa Jaa Fii al-Nadzri Ila Makhtuubati*, Juz. 4, h. 2655, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.



(bukan mahram). Perempuan yang dipinang tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang meminangnya kecuali jika didampingi mahramnya seperti ayah atau saudara, sesuai dengan hadis.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرَمٍ<sup>(16)</sup>

“Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ke tiga adalah syetan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya”.

Pertemuan antara calon pasangan untuk saling mengenal dapat dilakukan jika ada mahram yang hadir atau di ruangan terbuka yang bisa dipantau oleh keluarga. Ini menjaga agar tidak terjadi pelanggaran agama.

## I. Konsekwensi Pembatalan Khitbah (Pinangan)

Khitbah hanyalah langkah pertama menuju perkawinan, membatalkan khitbah/pinangan tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 dijelaskan bahwa:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dengan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>27</sup>

Dalam peminangan, pemberian hadiah seringkali menandakan kelanjutan hubungan hingga pernikahan. Namun, jika pinangan dibatalkan, ada beberapa pendapat fuqaha mengenai konsekuensi pengembalian hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab *Hadis Amir bin Rabi'ah ra.*, Juz. 31, h. 306, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>27</sup>Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 18.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, h. 26-27.

1. Menurut Abu Hanifah, hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah, dan jika barang tersebut rusak atau hilang, peminang dapat menarik kembalinya.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, apakah itu masih ada atau sudah tidak ada. Pihak yang tidak menggagalkan pinangan memiliki hak untuk meminta kembali barangnya. Jika barangnya masih ada, dia berhak menerimanya atau menerima harganya.
3. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa silelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena pemberiannya itu hanya menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.
4. Menurut Ibnu Taimiyah, wanita tersebut dapat menerima pemberian sebagai hadiah. Jika seorang wanita membatalkan khitbah, hadiah atau nilainya yang hilang harus dikembalikan. Karena pria harus bertanggung jawab atas kerugian harta karena pinangannya dibatalkan, itu tidak adil. Jika khitbah dibatalkan, pria tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Karena tidak adil jika tunangan gagal dan sakitnya diminta kembali.<sup>29</sup>

Pendapat terakhir ini lebih mendekati keadilan, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.

---

<sup>29</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, (XXXII/10....

# BAB 4

## KAFAAH EQUALITY SEBUAH PERKAWINAN

### A. PENGERTIAN KAFAAH (EQUALITY)

*Kafa'ah kufu' (equality)*, menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi isterinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan isterinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.<sup>1</sup> Arti kafa'ah (kesederajatan) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.<sup>2</sup> Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 126.

<sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (edisi lengkap)*, cet.2 (Jakarta: Lentera, 1996), h. 349.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.

## B. DASAR HUKUM KAFAAH (EQUALITY)

Hadis yang dijadikan sandaran adanya *kafa'ah* dalam Islam ialah HR. Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۞

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).

(QS. al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

<sup>3</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *al-Akfaau fii al-Diin*, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

## C. UKURAN KAFAAH (EQUALITY)

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki, sifat kafaah ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.

Menurut mazhab Hanafi ada 6 sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat kafa'ah yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi. Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat kafaah ada lima yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat mazhab sepakat atas kafaah dalam agama. Mazhab yang selain Maliki sepakat atas kafaah dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi silang pendapat dikalangan para fuqahah mengenai sifat-sifat kesetaraan (kafaah). Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam sifat *kafa'ah*.

Sifat-sifat kesetaraan (kafaah) dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Segi Agama atau ketakwaan

Agama/ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, *istiqomah* dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai

---

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 235-236.

unsur *kafa'ah* tidak diperselisihkan dikalangan ulama. Laki-laki yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan wanita yang shalihah yang merupakan anak orang shalih dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.

Adaikan ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *faskh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. Dasar penetapan segi agama ini adalah QS. As-Sajadah/32: 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْنَ

Terjemahnya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۝

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari).

## 2. Segi Kemerdekaan

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'*

<sup>5</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *al-Akfaau fii al-Diin*, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

### 3. Segi Nasab

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Jumhur fuqaha (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali dan sebagian mazhab Syiah Zaidiah menganggap keberadaan nasab dalam kafaah.<sup>6</sup>

Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak *sekufu'* dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya. Hal berdasarkan kepada sabda Nabi Saw.

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, h. 243.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ  
وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ۖ

“Sesungguhnya Allah telah memilih (atau menyaring) suku kinanah dari Bani Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, lali memilih aku dari Bani Hasyim. Maka aku ini adalah hasil pilihan dari pilihan,” (HR. Muslim).

Demikian pula sabda Nabi Saw., “Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahului mereka.”

Syafi’I dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku antar mereka. Berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karean illatnya adalah sama.

Mazhab Maliki tidak menganggap nasab dalam kafaah, karena keistimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi deskriminasi ras. Lain halnya dengan seruan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang membangga-banggakan kabilah dan nasab mereka. Deklarasi haji wada menjelaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang ‘ajam kecuali dengan ketakwaan.

Rasulullah saw mengawinkan kedua putrinya dengan Usman bin Affan dan mengawinkan Abu al-Ash bin Rabi’ kepada Zaenab, yang keduanya berasal dari bani Abdu Syams. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib mengawinkan putrinya ummu Kalsum kepada Umar bin Khattab yang berasal dari bani Adiy. Usamah bin Zaid juga mengawini Fathimah binti Qais yang merupakan perempuan Qurais.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Fadlun nasab Nabiyyun saw*. Juz. 11, h. 380, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 130.



## 4. Segi Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah, dengan berdasar kepada hadis Nabi saw. dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus yaitu: Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul saw. Bersabda:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ... وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ

“Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu’awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, Nikahilah Usamah bin Zid. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa Muawiyah adalah orang yang tidak memiliki harta, kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menerima lamaran Usamah bin Zaid yang lebih banyak hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafaah adalah dari segi harta atau kekayaan. Oleh karena itu, wanita yang kaya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak berharta. Perempuan punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha’ memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa’ah* dalam perkawinan. Selain itu, jika seorang fakir mengawini perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tak berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka.

Mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan/harta tidak masuk dalam unsur kafaah, karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang

---

<sup>9</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha*, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan di dalam agama, sebagaimana sabda Rasul saw.

Artinya:

“ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin.”

#### **4. Segi Pekerjaan/Profesi**

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya.

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat

#### **6. Segi Bebas dari Cacat/Kesempurnaan Anggota Tubuh**

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu'*nya seseorang. Walaupun cacat tersebut

---

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, h. 247.

dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.

## D. Kedudukan Kafaah Dalam Akad Nikah

Fuqaha' berbeda pendapat tentang apakah kafa'ah merupakan syarat keabsahan sebuah aqad pernikahan atau tidak, antara lain:<sup>11</sup>

1. Al-Tsauri, Hasan Basri, dan Karakhi berpendapat bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan, dan bukan pula syarat luzumnya.<sup>12</sup> Sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri yang tidak sekufu' adalah sah dan luzum (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar). Dasar hukum yang mereka pakai adalah;
  - a. Beberapa ayat dan hadits yang menerangkan bahwa kedudukan semua manusia sama kecuali orang yang bertakwa, diantaranya: Hadits riwayat Ibn Lail;

“Manusia itu pada prinsipnya sama, sebagaimana rata gigi sisir. Tiada kelebihan bagi seorang Arab atas orang ‘ajam (luar arab), kecuali aspek taqwanya”.

Hadis ini menjelaskan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan.
  - b. Beberapa hadits yang menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan antara seorang perempuan merdeka dengan seorang laki-laki bekas budak, diantaranya : Ketika Bilal bin Rabbah meminang seorang perempuan Anshar dan perempuan itu menolaknya, maka Rasul menyuruh Bilal agar

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, h. 236.

<sup>12</sup>Luzum sebuah 'aqad pernikahan artinya pernikahan itu telah mengikat sehingga istri atau walinya tidak diberi lagi kesempatan khiyar. Yang dimaksud dengan kesempatan khiyar adalah kesempatan untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya disebabkan alasan-alasan yang telah ditentukan.

menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Rasul yang memerintahkan agar mengawininya. Begitu, juga, hadits yang menerangkan bahwa Rasul memerintahkan Fatimah binti Qais agar menikahi Usamah anak Zaid (bekas budak Rasul). Bahkan, sepupu Rasul sendiri, Zainal binti Jassy, juga menikah dengan Zaid ayah Usamah.

2. Juhur Fuqaha' berpendapat bahwa, kafa'ah merupakan syarat *luzum* sebuah pernikahan, bukan syarat sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah :<sup>13</sup>

a. Beberapa hadits yang memerintahkan wali agar menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu', diantaranya : Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah.

“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian dan nikahilah orang yang setra”

b. Beberapa hadits yang memberikan hak *khiyar* bagi istri dan suaminya tidak sekufu', diantaranya : Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad, dan An-Nasa'i;

Artinya:

“Telah datang seorang perempuan muda kepada Rasul, lalu dia berkata: Ayahku telah menikahkan aku dengan anak paman(saudara ayah) untuk mengangkat derajatnya dengan perantaraan (pernikahanku). Perawi berkata: Lalu Rasul menyerahkan perkara itu kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu berkata: Sesungguhnya aku membolehkan perbuatan ayahku, tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para perempuan bahwa para ayah tidak mempunyai hak perintah sedikitpun”.

Selain itu, ada hadits lain yang menceritakan tentang seorang budak perempuan yang baru dimerdekakan sedangkan suaminya masih berstatus budak, lalu Rasul memberikan hak *khiyar* kepadanya.

---

<sup>13</sup>Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Euis Amalia), *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), h. 197.

c. Alasan Nalar.

Pernikahan mesti didasarkan pada kemaslahatan bersama, suami-istri. Untuk mencapai kemaslahatan itu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan diantaranya suami-istri harus sekufu', akal sehat siapa pun akan membenarkan asumsi ini.

Menurut jumhur ulama, syarat kafa'ah menjadi gugur dengan ridhanya para pihak yang berhak. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa syarat kafa'ah hanya diberlakukan terhadap laki-laki saja, tidak diberlakukan terhadap perempuan. Artinya, perempuan yang kaya, perempuan yang keturunan bangsawan, atau perempuan yang shalih harus menikah dengan laki-laki yang sekufu' dengannya. Jika dia menikah dengan laki-laki yang miskin, laki-laki yang bukan keturunan bangsawan atau laki-laki yang fasiq, maka wali berhak mengajukan gugatan agar pernikahan itu difasakhkan menurut Hanafiyah dan hak ijbar ayah terhadap anak gadisnya menjadi gugur menurut syafi'iyah. Berbeda dengan laki-laki. Hal ini disyaratkan QS. An-Nuur/24: 26.

الْحَبِيثَةُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)...”

Kebijakan pemerintah dalam hal kafaah/kesepadan dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 menyatakan bahwa:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaafu al-diin.”<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kafaah/kesepadan bukan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, dalam artian bahwa pernikahan syah, meskipun tanpa kafaah. Tekanan dalam

<sup>14</sup>Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, h. 36.

hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya ketakwaannlah yang membedakannya.

Kafa'ah (equality) dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami dan istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian.

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya percekcohan dalam rumah tangga.

# BAB 5

## MAHAR DAN UANG PENAIK

### A. Pengertian Mahar

Mahar, yang berakar dari bahasa Arab, telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, konsep mahar dikenal dengan delapan istilah: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*. Semua istilah tersebut mengacu pada kewajiban memberikan sesuatu sebagai imbalan atas penerimaan sesuatu yang lain.

Mahar atau maskawin, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada perempuan saat akad nikah.<sup>1</sup> Mahar sebagai tanda ketulusan suami bertujuan memperkuat ikatan pernikahan. Mahar adalah hak pribadi istri, yang tidak boleh digunakan atau dimiliki orang lain tanpa izinnya.<sup>2</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikan mahar secara serupa. Mazhab Hanafi melihat mahar sebagai hak perempuan dari pernikahan atau

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 856.

<sup>2</sup>Rusdaya Basri and Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018).

hubungan seksual. Mazhab Hambali menilai mahar sebagai imbalan untuk istri atas hubungan seksual. Mazhab Syafi'i menganggap mahar wajib karena pernikahan atau hubungan seksual. Mazhab Hambali juga menyebut mahar sebagai pengganti dalam perjanjian pernikahan, baik disepakati sebelumnya atau ditetapkan setelahnya dengan persetujuan.<sup>3</sup>

## B. Landasan Hukum Mahar

### 1. Al- Qur'an Q.S. al- Nisa'/4:4 dan ayat 24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ...

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>4</sup>

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

“...Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”<sup>5</sup>

### 2. Hadis- hadis Rasulullah Saw

Beberapa hadis Rasulullah saw. menyebutkan berbagai jenis mahar, antara lain: Mahar dengan sebuah cicin dari besi, sepasang sandal, Mahar dengan hapalan ayat-ayat al-Qur'an.

... قَالَ مَا أَجْدُ شَيْئًا قَالَ التَّمِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ...<sup>6</sup>

“...carilah sesuatu walaupun cincin dari cincin besi

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *al- Fiqhi al- Islamiwa Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al- Fikri, 1989), h. 251.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h. 100.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>6</sup>Imam Nasai, *Sunan al- Nasai*, dalam bab *Hibatu al-marati nafsaha li rajulin bi ghairi shadaaqin*, Juz.11, h. 15, [CD-ROM], Maktabah Syamilah, Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam bab *Khatimul Hadidi*, Juz. 18, h. 214.



...أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ<sup>7</sup>

"...Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: "ya aku rela" maka beliau memperbolehkannya"

...هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ  
أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتِكُمْ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>8</sup>

"...Rasulullah Saw. bertanya, "Apa yang kau hafal dari al-Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan surah itu," jawabnya. Rasulullah bersabda pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah al-Qur'an yang engkau hafal".

Begitu juga, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan mahar dalam suatu pernikahan. Jika mahar tidak diwajibkan, pasti Nabi SAW akan memperlihatkan contoh meninggalkannya setidaknya sekali dalam hidupnya. Namun, fakta bahwa beliau tidak pernah melakukannya menegaskan kewajiban mahar.<sup>9</sup> Ibnu Abbas mengisahkan,

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا,  
فَقَالَ: مَا عِنْدِي

مِنْ شَيْءٍ, قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قَالَ: هِيَ عِنْدِي, قَالَ: فَأَعْطَهَا  
إِيَّاهُ.

"Ketika Ali ibn Abi Thalib menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berilah ia sesuatu (mahar)", Ali menjawab: "Aku tidak memiliki

<sup>7</sup>Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, dalam bab *Maa Jaa fii Muhuri al-Nisaa*, Juz.4, h. 305. , [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>8</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam babat-Tazwiju 'alal Qur'ani, Juz.16, h. 120. , [CD-ROM], Maktabah Syamilah, Lihat juga Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam bab *Shadaqu al-Nissai*, Juz.5, h. 498.

<sup>9</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37-39

*apa-apa”, Rasulullah SAW bertanya: “Mana baju besimu?”, Ali menjawab: Ada padaku”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Berikan itu kepadanya”. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i.*

Hadis-hadis menunjukkan bahwa mahar bisa berupa apa saja dengan nilai material, bahkan surah-surah al-Qur’an. Para ulama sepakat mahar wajib sebagai syarat sah pernikahan. Pernikahan tanpa mahar dianggap tidak sah, meskipun mahar tidak perlu disebutkan atau diserahkan saat akad nikah. Ulama Zhahiriyyah bahkan bisa membatalkan pernikahan tanpa mahar.<sup>10</sup>

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab V Pasal 30-38. Pasal 30 dinyatakan bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### **C. Kadar (Jumlah) dan Syarat-syarat Mahar**

Mutawalli Sya’rawi menyatakan bahwa mahar adalah hak ekonomi perempuan, yang memungkinkan mereka meminta apa saja dari suami. Namun, perempuan diharapkan mempertimbangkan kemampuan calon suami. Kesepakatan antara kedua mempelai sangat penting dalam penentuan mahar. meskipun perempuan berhak menentukan maharnya, hal tersebut tidak boleh memberatkan laki-laki agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan.<sup>11</sup>

Tidak ada dalam syariat Islam dalil yang secara spesifik membatasi batas maksimal mahar, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 4:20.

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 87.

<sup>11</sup>Akhmad Maimun, “Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Mahar Perkawinan,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 133–43.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

“...sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...”<sup>12</sup>

Menurut Quraish Shihab Kata (قِنْطَارًا) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Dari ayat ini pula dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari mahar atau mas kawin.<sup>13</sup> Sekalipun para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, namun sebaiknya tidak berlebihan. Hal ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. yang menyatakan:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لصدّاق أيسره ﴿١٤﴾

“...sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”

عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال : الصدّاق ما تراضى به الزوجان ﴿١٥﴾

“...mahar itu keridhaan antara suami isteri”

Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah jelas, yaitu memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari pernikahan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial.<sup>16</sup> Oleh krena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum.

Walaupun mahar tidak ditentukan dalam jumlah pasti, namun sebagai simbol dari kesanggupan dan komitmen suami untuk

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 385.

<sup>14</sup>Imam Baihaqi, *Sunan Baihaqi al-Kubra*, bab an-Nikah, Juz.7, h. 232. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>15</sup>Imam Daraqutni, *Sunan Daraqutni*, babMahar, Juz. 3, h. 246, [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhali, *al- Fiqhi al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. VII, h. 256.

memberikan nafkah kepada isteri, agar mahar dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mahar harus memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat. Walaupun nilainya kecil, namun harus memiliki nilai dan manfaat.
2. Mahar harus bersih dan suci. Tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram sebagai mahar, seperti alkohol, babi, atau darah.
3. Mahar harus menjadi milik pribadi calon suami, bukan barang yang didapat secara tidak sah.
4. Mahar harus jelas dan diketahui bentuk serta jumlahnya secara pasti.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, agama menganjurkan agar mahar berupa benda atau nilai materi. Namun, jika calon suami benar-benar tidak memiliki harta, mahar dapat berupa jasa, sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya.

## D. Macam-macam Mahar

### 1. *Mahar Musamma*

*Mahar musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan besarnya saat akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, *mahar musamma* harus diberikan secara penuh jika:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.”

---

<sup>17</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arbaah*, h. 103.

- b. Salah satu dari suami-istri meninggal.
- c. *Mahar musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan”.

2. *Mahar Mitsli* (Sepadan)

*Mahar mitsli* adalah mahar yang tidak ditentukan besarnya sebelum atau saat pernikahan, dan disesuaikan dengan mahar yang diterima keluarga terdekat, mempertimbangkan status sosial dan kecantikan. Pembayaran mahar *mitsli* dilakukan dalam kondisi tersebut.

- a. Jika pada saat akad nikah tidak dijelaskan nilai mahar dan jumlahnya, dan kemudian suami dan istri telah hidup bersama, atau suami meninggal sebelum persetubuhan terjadi.
- b. Apabila mahar yang telah ditentukan belum dibayarkan sementara suami dan istri sudah hidup bersama, dan ternyata pernikahan tersebut tidak sah.<sup>18</sup>

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 236.

---

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet.IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 92-95

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً

“Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya.

## **E. *Sompa* dan *Dui’ Menre’* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis.**

### **1. Makna dan Kedudukan *Sompa* (mahar) dan *Dui’ Menre’* (uang naik) dalam Tradisi Pernikahan Bugis.**

Dalam tradisi pernikahan Bugis, ada dua jenis pemberian dari calon suami: *sompa* dan *dui’ menre’*. *Dui’ menre’* adalah uang untuk biaya pesta pernikahan yang diserahkan kepada orang tua calon istri sebagai tanda penghormatan. Sementara itu, *sompa* atau mahar adalah harta atau barang yang diberikan langsung kepada calon istri sebagai syarat agama. *Dui’ menre’* adalah tradisi lokal di Kecamatan Baranti, sedangkan *sompa* atau mahar merupakan syarat agama.<sup>19</sup>

Dalam tradisi pernikahan Bugis di Kecamatan Baranti, *Dui’ Menre’* adalah syarat penting yang harus dipenuhi untuk pernikahan. Jika uang belanja ini tidak sesuai standar keluarga perempuan, pernikahan bisa tertunda atau dibatalkan. Sebelum akad nikah, penghulu akan memastikan semua persyaratan, termasuk penyerahan *Dui’ Menre’* di depan undangan.

Menurut teori maqāṣid al-syari’ah, akad nikah adalah kebutuhan utama (dharuriyat), walimah adalah pelengkap (hajiyat), dan *Dui’ Menre’* adalah kebutuhan tambahan (tahsiniyat). *Dui’ Menre’* dan pesta pernikahan penting tetapi hanya pelengkap, sementara akad nikah adalah yang utama. Tanpa akad nikah, *Dui’ Menre’* dan pesta tidak berarti, dan pernikahan tetap sah meski tanpa *Dui’ Menre’*, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.

---

<sup>19</sup>Rusdaya Basri, *Sompa dan Dui’ Menre’ dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)*, (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015), h. 46.

*Dui' Menre'* adalah elemen pelengkap (tahsiniyat) yang menyempurnakan pernikahan, namun di Kecamatan Baranti dianggap sebagai kebutuhan utama (dharuriyat). Jika uang belanja tidak sesuai standar keluarga perempuan, pernikahan bisa dibatalkan. Meskipun syarat dan rukun pernikahan dalam Islam tidak mencakup uang belanja, hanya mahar sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لصدّاق أيسره

“...sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah” (HR. Baihaqi).

عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال : الصداق ما تراضى به الزوجان

“...mahar itu keridhaan antara suami isteri” (HR. Daraqutni)

Kedua hadis tersebut menganjurkan agar penentuan mahar dibuat sederhana dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Keluarga mempelai perempuan dianjurkan untuk tidak menetapkan mahar yang berlebihan agar pernikahan tidak terhambat. *Dui' Menre'* tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah pernikahan.

*Dui' menre'* merupakan suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis Kec. Baranti dan seakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukum yang sesuai tradisi/adat ('urf) setempat, dalam *qa'idah fiqhiyah* disebutkan, العَادَةُ مُحْكَمَةٌ artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua tradisi/adat ('urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi/adat ('urf) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran maupun al-hadis.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- c. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- d. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Tradisi/adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat umum, sebagaimana kaedah fikih:

### الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

*“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urfsama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i”.*

Hukum berbasis adat bisa berubah seiring perubahan tradisi. Karena tradisi adalah kesepakatan manusia, musyawarah menjadi penting untuk menyesuaikan adat seperti *Dui’ Menre’* yang memberatkan calon suami. Tradisi ini bisa dibahas melalui musyawarah, terutama jika bertentangan dengan sunnah Rasulullah yang menganjurkan kemudahan dalam penentuan mahar.

*Dui’ Menre’* digunakan untuk membiayai pesta pernikahan, dengan besarnya sering kali mencerminkan kemewahan acara. Persaingan sosial di masyarakat terkadang fokus pada besarnya *Dui’ Menre’* untuk memeriahkan walimah, melupakan hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri. Akibatnya, ukuran *Dui’ Menre’* sering menjadi perhatian utama, padahal walimah seharusnya dilaksanakan dengan kesederhanaan sesuai ajaran Nabi Muhammad saw.

### قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

*“Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing (H.R Imam Bukhari).”*

Walimah al-Urusy atau pesta pernikahan seharusnya bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menyajikan hidangan sesuai kemampuan. Namun, di sebagian masyarakat, pesta sering diadakan dengan meriah dan mewah, bahkan memaksakan diri dan berakhir dengan utang. *Dui’ Menre’* menjadi simbol status sosial di masyarakat Bugis Kecamatan Baranti, meski ada keluarga yang tidak menilai pernikahan berdasarkan jumlah *Dui’ Menre’* dan tetap menjaga pernikahan sebagai perjanjian suci sesuai ajaran Ilahi.



## 2. Kadar (jumlah) Uang Penaik dalam budaya Bugis

Dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidrap, *nilai sompa* (mahar) dan *dui' menre'* sering menjadi fokus utama dan topik hangat di masyarakat. Tinggi rendahnya mahar dan uang belanja dipengaruhi oleh status sosial orang tua dan mempelai perempuan, seperti:

1. Faktor kekayaan: karena orang tuanya kaya, perempuan sudah berhaji atautkah perempuan tersebut sudah mapan seperti perempuan tersebut sudah punya rumah atau pekerjaan.
2. Faktor status keluarga: keluarga bangsawan (*arung, ana' bau, petta, andi dan puang*) ada istilah di masyarakat *mellikotu petta*.
3. Faktor tingginya pendidikan
4. Dan faktor karena kecantikannya.<sup>20</sup>

Nilai mahar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keturunan, pendidikan, dan kecantikan wanita; semakin tinggi faktor-faktor ini, semakin tinggi nilai mahar. Di Kecamatan Baranti, tingginya *Dui' Menre'* memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya, bisa memotivasi pemuda untuk bekerja keras dan mengurangi tingkat perceraian karena suami akan lebih serius sebelum menikah lagi. *Dui' Menre'* juga menjadi simbol tinggi kedudukan wanita, sehingga memerlukan usaha ekstra bagi pria untuk menikahinya. Dampak negatif tingginya *Dui' Menre'* termasuk pria yang gagal menikah karena tidak mampu memenuhi jumlah yang ditetapkan dan keluarga mempelai laki-laki yang menanggung utang setelah pesta karena memaksakan diri untuk meriahkan acara, termasuk biaya *Dui' Menre'* dan pesta di rumah mereka.

Tingginya *Dui' Menre'* dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti pria yang gagal menikah karena tidak mampu memenuhi jumlah yang ditetapkan dan merasakan malu serta penurunan harga diri. Selain itu, tingginya *Dui' Menre'* bisa menyebabkan kemaksiatan, seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan siri, atau kawin lari, serta memperlambat usia pernikahan dan meningkatkan jumlah orang yang memilih membujang karena biaya pernikahan yang tinggi. Mengingat potensi mudharat dari tingginya *Dui' Menre'*, sebaiknya keluarga perempuan tidak menetapkan

---

<sup>20</sup>Rusdaya Basri, *Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)*, h. 54-55.

jumlah yang terlalu tinggi. Sebaliknya, serahkan penentuan jumlah kepada keluarga laki-laki sesuai kemampuan mereka.

# BAB 6

## WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAH

Al-Qur'an menetapkan pedoman jelas mengenai siapa yang tidak boleh dinikahi, dengan fuqaha membaginya menjadi dua kategori: larangan abadi (*al-muharramat al-muabbadah*) dan larangan sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).<sup>1</sup> Penjelasan rinci tentang wanita-wanita yang haram dinikahi akan diuraikan berikut ini.

### **A. *Al-Muharramat al-Muabbadah* (sebab yang bersifat abadi)**

*Al-Muharramat al-Muabbadah* mengacu pada larangan-larangan yang bersifat abadi atau permanen dalam Islam yang menghalangi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selamanya. Sebab-sebab ini tidak dapat dihilangkan atau diatasi, dan mereka akan tetap berlaku sepanjang waktu. Yang termasuk dalam kategori ini, yaitu;

---

<sup>1</sup>Lihat Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 130. Dan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 61.

## 1. Diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab)

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. al-Nisa'/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu: ibu ke atas,<sup>3</sup> anak ke bawah,<sup>4</sup> saudara perempuan,<sup>5</sup> tante baik dari bapak maupun ibu,<sup>6</sup> serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Larangan menikahi wanita karena hubungan kekeluargaan didasarkan pada potensi dampak negatif seperti kemungkinan kelahiran anak atau cucu dengan kelemahan fisik dan mental.<sup>7</sup>Pandangan ini

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

<sup>3</sup>Yang dimaksud dengan ibu ke atas adalah ibu, nenek dan seterusnya. Kata *al-umm* dalam bahasa Arab dipahami sebagai asal sehingga semua yang menjadi asal laki-laki (dalam hal ini ibu, nenek dan seterusnya) termasuk haram dinikahi.

<sup>4</sup>Yang dimaksud anak ke bawah adalah anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya. Karena mereka merupakan keturunan seorang laki-laki (ayah) sehingga mereka haram dinikahi oleh orang tuanya.

<sup>5</sup>Termasuk saudara perempuan adalah saudara kandung (sebapak seibu), atau saudara perempuan sebapak saja atau seibu saja.

<sup>6</sup>Tante dari pihak ayah disebut dengan istilah *'ammah*, sedangkan tante dari pihak ibu disebut dengan istilah *khalah*. Akan tetapi, tante baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik saudara kandungnya orang tua atau saudara sebapak atau seibunya tetap termasuk orang yang tidak boleh dinikahi.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, jil. II, h. 86. Ini sejalan dengan hadis nabi yang dikutip oleh al-Sya'arawiy dalam kitab tafsirnya;

لا تتكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

dianalisis oleh beberapa ulama, termasuk pandangan ‘Umar ibn al-Khattab yang menyarankan untuk menikahi wanita yang bukan keluarga agar menghindari risiko kelahiran anak yang lemah dan kurang sehat.

Beberapa ulama menyatakan bahwa larangan pernikahan antara kerabat bisa dimaknai sebagai usaha untuk mencegah konflik internal dalam keluarga. M. Quraish Shihab menekankan bahwa larangan-larangan dalam Al-Qur’an yang terkait dengan kerabat dekat bertujuan untuk melindungi dari dorongan birahi yang bisa mengganggu hubungan keluarga. Dia juga menyoroti pandangan ulama yang melihat larangan ini sebagai cara Al-Qur’an untuk memperluas hubungan antar keluarga, yang pada akhirnya dapat memperkuat keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup>

## **2. Diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*musaharah*).**

Musaharah adalah orang yang semula bukan bagian dari keluarga, namun setelah pernikahan terjadi di antara salah satu anggota keluarganya, mereka menjadi terhitung sebagai kerabat. Ini mencakup isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua), dan anak isteri. Namun, ada pengecualian khusus terkait dengan anak isteri. Jika ibu tirinya telah disetubuhi oleh suami (ayah tirinya), anak isteri tetap termasuk dalam larangan pernikahan. Namun, jika ibu tirinya belum disetubuhi oleh suami (ayah tirinya) dan mereka berpisah karena talak atau meninggal dunia, maka anak tersebut tidak lagi termasuk dalam larangan bagi suami ibu tirinya. Penjelasan ini didasarkan pada ayat-ayat dalam Surah An-Nisa’ (4:22-23) Al-Qur’an.

---

“Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah)”. Lihat Mutawalliy al-Sya’arawiy, *Tafsir al-Sya’arawiy*, jil. IV, h. 81.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 195. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Jil. IX, h. 121-195.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.<sup>9</sup>

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

“... dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)” ...<sup>10</sup>

Ayat 22 dalam Surah An-Nisa' (4:22) menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat pada masa turunnya Al-Qur'an, terutama terkait praktik masyarakat yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa jahiliah dan awal Islam, sering terjadi praktik mewarisi isteri mending ayah, yang dikenal sebagai ibu tiri, di mana kerabat laki-laki memiliki klaim paling kuat terhadap “mewarisi” isteri yang meninggal. Islam membawa perubahan signifikan dengan menegaskan hak-hak perempuan dan melarang praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan tersebut,<sup>11</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat QS. al-Nisa'/4: 19.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105-106.

<sup>11</sup>Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Mumir*, Jil. IV, h. 300.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ...

“Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa’...”<sup>12</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang istri tidak dapat diperlakukan seperti harta warisan yang bisa diwarisi dan diperlakukan sesuai keinginan, melainkan ia memiliki kedudukan yang lebih mulia. Ayat 23 kemudian melarang pernikahan dengan tiga golongan lainnya: mertua, menantu, dan anak tiri. Larangan ini mencerminkan perhatian agama terhadap kehidupan rumah tangga dan nilai-nilai kekerabatan, dengan tujuan mencegah perselisihan dan perceraian yang mungkin timbul dalam hubungan tersebut, terutama karena kedekatan hubungan dan status keluarga yang sama.<sup>13</sup>

### 3. Diharamkan karena sesusuan (*rada'ah*)

Dasar hukum untuk pelarangan menikahi wanita karena faktor susuan adalah QS. al-Nisa'/4: 23.

... وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ...

“... (dan diharamkan pula untuk dinikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan;...”<sup>14</sup>

Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa faktor sesusuan (*rada'ah*) menjadi dasar larangan pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan-batasan sesusuan, seperti jumlah air susu yang diminum, batas umur saat menyusui, dan metode menyusui. Ayat tersebut menekankan bahwa ibu yang menyusui (*ummahatukum*) dan saudara sesusuan (*ahkawatukum*) memiliki kedudukan yang setara dengan ibu kandung dan saudara kandung.<sup>15</sup> Ini karena air susu yang diberikan oleh seorang wanita menjadi sumber nutrisi vital bagi bayi, mempengaruhi pertumbuhan

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, h. 130.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Cet. III; Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 473.

dan perkembangannya secara langsung.<sup>16</sup> Implikasi hukum dari ayat ini adalah bahwa semua kerabat sesusuan dengan ibu yang menyusui dianggap sebagai kerabat bayi yang disusui: ibu yang menyusui dianggap sebagai ibu bagi anak yang disusui, anak dari ibu yang menyusui dianggap sebagai saudara bagi anak yang disusui, dan suami dari ibu yang menyusui dianggap sebagai ayah bagi anak yang disusui.<sup>17</sup> Hal ini diperjelas oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadis dari 'Aisyah ra.

### يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوَلَادَةِ ﴿٤٨﴾

“Apa yang haram karena kelahiran (*nasab*) ia pun haram karena susuan”.

Ketika Al-Qur'an melarang pernikahan karena faktor susuan, penjelasan rinci mengenai hal ini tidak disertakan, menyebabkan keragaman pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat muncul terutama mengenai ukuran air susu yang diminum, batas usia saat menyusu, dan metode penyusuan. Ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi memandang bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sementara itu, sebagian ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa pernikahan menjadi haram setelah terjadi penyusuan tidak kurang dari tiga kali. Di mazhab Syafi'i dan Hanbali, pernikahan menjadi haram setelah penyusuan terjadi setidaknya lima kali.<sup>19</sup>

Redaksi ayat di atas juga tidak menetapkan batas umur yang menyusu, sehingga mencakup siapa pun yang menyusui, bahkan jika mereka telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang memiliki dampak hukum adalah yang terjadi sebelum

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Syafi'iy al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi'i (Cet.I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 27.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, Jil.III, h. 81. Lihat juga Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu'asirah*, Juz. III (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), h. 317.

<sup>18</sup>Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasai*, Juz. III (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), h. 418, dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kata *al-wiladah* namun menggunakan kata yang semakna, yaitu *al-nasab*. lihat Abu 'Abdullah Muhammad ibn Zaid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, jil. I (Cet.I; Kairo: Dar ibn al-Haitsam, 2005), h. 244

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 473. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 130.



seorang anak mencapai usia dua tahun.<sup>20</sup> Ini didasari oleh firman Allah tepatnya QS. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.<sup>21</sup>

Pemahaman terhadap ayat tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutniy dari ibn ‘Abbas;

لا رضاع إلا ما كان في الحولين. 

‘Tidaklah dianggap rada’ah kecuali dalam dua tahun’.

Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya menegaskan bahwa dasar keharaman pernikahan karena penyusuan adalah karena hubungan keibuan yang ditegaskan Al-Qur’an, seperti yang disebutkan dalam ayat 23 dari Surah al-Nisa’. Baginya, status keibuan tidak hanya terjadi melalui minum air susu, tetapi juga melalui tindakan mengisap dan menempel, yang mencerminkan kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang disusui. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa penyusuan yang dimaksud adalah penyusuan langsung tanpa perantara, dalam jumlah yang signifikan. <sup>23</sup>Dia menekankan pentingnya merujuk pada lafaz yang digunakan Al-Qur’an, yang menurutnya jelas dan tegas dalam membatasi makna penyusuan sebagai mengisap tetek dan menelan air susu perlahan-lahan, bukan sekadar makan atau minum susu tanpa proses penyusuan yang sebenarnya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, h. 473.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>22</sup>Aliy Ibn ‘Umar al-Daruqutniy, *Sunan al-Daruqutniy*, jil. IV (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h.103.

<sup>23</sup>Lihat Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu’asirah*, Juz. III (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), h. 317., lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op. cit.*, vol. 2, h. 474.

<sup>24</sup>Lihat Yusuf al-Qaradawiy, *Fatawa Mu’asirah*, Juz.III, h. 317.

## **B. Al-Muharramat al-Muaqqatah (sebab yang bersifat sementara)**

*Al-muharramat al-muaqqatah* merujuk pada larangan menikahi wanita-wanita dalam jangka waktu tertentu atau sementara karena adanya beberapa alasan. Ketika alasan tersebut tidak lagi relevan atau berlaku, maka larangan tersebut juga terhapus. Sebab-sebab yang dimaksud, yaitu;

### **1. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga**

Pengharaman untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga atau dalam istilah fiqih adalah *talaq bain* berlaku bagi mantan suami yang telah menceraikannya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

“Kemudian jika suaminya mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”<sup>25</sup>

Ayat di atas mengajarkan bahwa jika seorang suami melakukan talak sebanyak tiga kali terhadap istrinya, maka istrinya tidak halal lagi baginya. Larangan ini memberikan pelajaran berat bagi pasangan yang mengalami perceraian tiga kali, menekankan pentingnya pembelajaran dan introspeksi setiap kali terjadi perceraian. Perceraian pertama seharusnya menjadi titik evaluasi untuk memperbaiki hubungan, sementara perceraian kedua harus menjadi peringatan terakhir sebelum perceraian ketiga, yang mengharuskan istri menikah dengan pria lain sebelum bisa kembali bersatu dengan suami sebelumnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

<sup>26</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 602.

## 2. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya baik sebagai isteri maupun dalam keadaan iddah

Perempuan yang berstatus sebagai isteri orang lain termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa'/4: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu” ...<sup>27</sup>

Ayat tersebut turun setelah peristiwa Hunayn, di mana beberapa Muslim tertarik pada wanita-wanita ahlul kitab yang telah menikah. Nabi Muhammad ﷺ menerima laporan ini dan ayat 24 dari Surah al-Nisa'.<sup>28</sup> turun untuk mengatur larangan pernikahan dengan wanita yang sudah memiliki suami, mengkonfirmasi larangan terhadap poliandri di dalam Islam. <sup>29</sup>Adapun mengenai wanita yang sedang dalam masa iddah, baik karena diceraikan atau karena suaminya meninggal dunia, ia juga termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh dinikahi oleh orang lain hingga berakhirnya masa iddah tersebut. Ini berlaku kecuali jika suaminya telah menceraikannya. Hal ini berkaitan dengan kasus isteri yang telah ditalak satu atau dua kali oleh suaminya.<sup>30</sup> berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ ...

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>28</sup>Lihat Ibn Khalifah 'Ulaywi, *Jami' al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha*, jil. I (Cet. I; Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.), h. 276.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 479.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII, h. 139.

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya...”<sup>31</sup>*

Ayat ini merupakan salah satu petunjuk dari Allah bagi pria yang ingin menikah, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat meminang wanita yang telah bercerai dengan suaminya, dengan syarat perceraian tersebut bersifat bain, yang berarti bekas suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepadanya, kecuali melalui akad nikah baru yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Wanita tersebut dapat dipinang selama masa iddah mereka, dengan syarat pinangan tersebut disampaikan dengan sindiran.

Terhadap wanita yang berpisah karena wafat suaminya dan sedang dalam masa iddah, juga tidak diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan, baik secara langsung maupun tidak. Ini karena wanita-wanita tersebut dituntut untuk berkabung atas kepergian suami mereka, sedangkan pernikahan dianggap sebagai sebuah kegembiraan.<sup>32</sup> Bahkan ‘Umar ibn al-Khattab pernah memisahkan antara pasangan Talihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid al-Saqafiy ketika Rasyid menikahinya sementara ia (Talihah) masih berada dalam masa ‘iddah.<sup>33</sup>

### **3. Diharamkan karena beda agama dan keyakinan (Pembahasan ini akan dijelaskan pada bab tersendiri)**

### **4. Diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan**

Seorang pria dilarang mengumpulkan dua wanita bersaudara atau lebih dan dijadikan sebagai isterinya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt. dalam QS al-Nisa’/4: 23.

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, h. 48.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 616.

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 139.

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

“... dan (kamu juga diharamkan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;...”<sup>34</sup>

Pada ayat tersebut, Allah menggunakan kalimat “*an tajma’u bayna al-ukhtayni*” (menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara). Penekanan kata “*al-ukhtayni*” tidak terbatas pada dua perempuan bersaudara saja, melainkan juga mencakup orang-orang yang termasuk keluarga dekat.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, Rasulullah saw. menjelaskan sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

لَا تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ﴿١٦﴾

“Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya.” Dalam riwayat yang lain ditambahkan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan anak perempuan saudaranya yang perempuan.<sup>37</sup>

Tentunya, pelarangan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terputusnya hubungan kekeluargaan yang mungkin muncul akibat pernikahan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa:

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ ﴿١٦﴾

“Karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu”.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pernikahan seperti itu yang telah terjadi di masa lampau dimaafkan oleh Allah, namun dilarang untuk dilanjutkan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut secara

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.105.

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 475. Dan Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 152.

<sup>36</sup>Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, jil.IV, h. 135.

<sup>37</sup>Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, jil. IV, h. 81. Lihat juga Muhammad 'Aliy al-Sabuniy, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jil. I (Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), h. 360.

<sup>38</sup>Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Tabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, jil.XI (Cet. II; Musil: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), h. 337.

otomatis batal. Ini dipahami dari penggalan ayat “illa ma qad salaf” (kecuali apa yang telah terjadi di masa lampau).<sup>39</sup>

## 5. Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan

Seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita jika wanita tersebut akan menjadi isterinya yang kelima, jika isteri-isteri sebelumnya masih hidup dan dalam keadaan sah (tidak diceraikan) saat pernikahan tersebut dilangsungkan. Dengan kata lain, dalam Islam, seorang pria dilarang melakukan poligami lebih dari lima kali.

Ketentuan ini didasari oleh firman Allah dalam QS. al-Nisa' (4) : 3.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

“... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat...<sup>40</sup>

Dari batasan yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut sampai pada jumlah empat, Rasulullah SAW melarang menghimpun dalam satu waktu lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan kepada semua yang memiliki lebih dari empat orang istri untuk segera menceraikan istri-istrinya sehingga setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita saja.<sup>41</sup>

Hal itu dialami oleh Gaylan ibn Umayyah al-Saqafiy ketika ia memeluk Islam, di mana ia memiliki sepuluh orang istri. Rasulullah Saw kemudian mengatakan;

اختر منهن أربعا وفارق سائرهن<sup>42</sup>

“Pilihlah dari mereka empat orang isteri dan ceraikan selebihnya.”

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 475.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>41</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Quran*, h. 199.

<sup>42</sup>Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqiy*, jil.VII (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 182.

Larangan kawin seperti telah diuraikan diatas dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara rinci dalam Bab IV, sebagai berikut<sup>43</sup>:

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
  - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
  - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dan bekas istrinya itu qabla al-dukhul
  - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
  - a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan bibi nenek sesusuan ke atas.
  - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

---

<sup>43</sup>Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 26-29.

#### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### **Pasal 41**

Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- a. saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i.

#### **Pasal 43**

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali
  - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an
2. larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa 'iddahnya.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.



# BAB 7

## WALIMAH

### F. Pengertian Walimah

Walimah diambil dari akar kata “*walm*” yang berarti pengumpulan, mengacu pada saat suami dan istri berkumpul. Dalam konteks pernikahan, walimah mengacu pada makanan yang disajikan dalam pesta pernikahan secara khusus.<sup>1</sup> Walimah berasal dari kata Arab “*alwalimu*”, yang berarti makanan pengantin, merujuk pada makanan yang disajikan secara khusus dalam acara pernikahan. Artinya adalah makanan yang disiapkan untuk dihidangkan kepada tamu undangan, serta keluarga, kerabat, dan tetangga yang berkumpul untuk merayakan pernikahan.<sup>2</sup> Lebih khususnya, walimah al-urusy diartikan sebagai sebuah perhelatan untuk mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan kepada para tamu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t. th), h.201.

<sup>2</sup>Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 132.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*h. 156.

Tujuan utama dari walimah adalah mengumumkan dan merayakan terjadinya perkawinan, serta mengumpulkan keluarga, teman-teman, dan kenalan. Disamping itu, bertujuan untuk menyemangati dan memperindah suasana dengan kegembiraan dan kebahagiaan, serta menambah kelembutan dan kemesraan dengan memperindah pelaksanaannya dan menerima ucapan selamat.<sup>4</sup>

## G. Landasan Hukum Walimah

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah *sunnah muakkad* berdasarkan dali-dalil berikut ini:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ۖ

“...adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing”

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ۖ

“Dari Buraidah ia berkata.” Ketika ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya.”

Berdasarkan hadis di atas, walimah dianggap sebagai sunnah muakkadah bagi seseorang yang menikah, dengan syarat mampu melakukannya. Rasulullah SAW sendiri telah melaksanakan walimah untuk isteri-isterinya dan mendorong para sahabat untuk melakukannya juga. Melakukan walimah berarti secara sunnah mengundang banyak orang untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut dan memberi makan kepada para tamu yang datang. Tidak ada syarat khusus untuk

<sup>4</sup>Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul A'rus*, (terj). Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Puataka Azzam, 1999), h. 235-236.

<sup>5</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *as-Sufrtu lil- Mutazawwij*, Juz. XVI, h. 128. Lihat juga Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, babal- *Hadiyyatu liman 'urus*, Juz. XI, h. 59., [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>6</sup>Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab *Hadis Buraidah al- Aslami ra*. Juz.V, h. 359., [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

menyembelih hewan, namun disesuaikan dengan kemampuan suami. Contohnya, Rasulullah SAW pernah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan hais (kurma yang bijinya dihilangkan dan dicampur dengan keju atau tepung).

Waktu pelaksanaan walimah dapat dilakukan saat akad pernikahan, setelah prosesi akad, pada saat pertemuan atau perjumpaan dua pengantin, atau bahkan setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan setempat.<sup>7</sup>

Walimah dalam Islam disarankan sederhana tanpa berlebihan. Menyediakan hidangan bagi tamu adalah bagian dari sunnah ini, namun harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara yang dapat menyebabkan kerugian bagi mempelai atau masyarakat. Rasulullah SAW mengambil contoh ini dalam walimahnya dengan Siti Shafia, yang hanya menyajikan kurma, keju, dan minyak samin, namun para sahabat merasa puas dengan hidangan tersebut.

Lalu bagaimana dengan budaya pelaksanaan pesta pernikahan yang meriah dan mewah di masyarakat kita dewasa ini?

Hasil riset yang dilakukan oleh penulis tentang Budaya *Dui Menre'* di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa: Tradisi *dui' menre'* yang jumlahnya cenderung tinggi dan memberatkan, merupakan sebuah tantangan yang signifikan bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Terlebih lagi, *dui' menre'* seringkali termasuk dalam kategori uang hangus yang jumlahnya besar. *Dui' menre'* bertujuan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan. Beberapa informan menyatakan bahwa besar kecilnya *dui' menre'* dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan, di mana semakin tinggi nilai *Dui' menre'* maka semakin meriah pula pesta pernikahannya. Persaingan dalam meningkatkan status sosial di masyarakat seringkali terfokus pada bagaimana memeriahkan walimah dengan memberikan *Dui' menre'* yang tinggi, sehingga *dui' menre'* dijadikan sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya suatu pernikahan. Hal ini seringkali mengaburkan hakikat, tujuan, dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Sehingga, sering kali yang menjadi perbincangan utama dalam sebuah pernikahan adalah berapa besar nilai *Dui' menre'* yang diberikan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 201.

<sup>8</sup>Rusdaya Basri and Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018).

Walimah al-urusy, atau pesta pernikahan, pada hakikatnya bertujuan sebagai sebuah perhelatan untuk mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menyajikan makanan kepada para tamu undangan sesuai dengan kemampuan atau keadaan yang mengadakan pernikahan. Namun, tampaknya, apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidrap, dalam menyelenggarakan walimah atau pesta pernikahan cenderung sangat meriah dan mewah, meskipun terkadang memaksakan diri, bahkan setelah pesta selesai, mereka harus menanggung hutang akibat dari keprayaan pesta yang melampaui kemampuan mereka.

*Dui' menre'* telah menjadi sebuah simbol prestise hampir di setiap kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti. Jumlah *dui' menre'* menjadi representasi dari upaya untuk mempertahankan status sosial. Meskipun demikian, masih ada keluarga Bugis di Kecamatan Baranti yang tidak menilai pernikahan dari segi jumlah uang *dui' menre'* atau uang belanja dan kemewahan pesta. Mereka bahkan tidak menetapkan harga untuk anak perempuan mereka, karena mereka meyakini bahwa perkawinan adalah perjanjian suci (*mitzaqan ghaliidzan*) yang tidak seharusnya dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Ilahi.<sup>9</sup>

Setelah selesainya acara walimah, disarankan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai perempuan selama beberapa hari. Bagi mempelai perempuan yang masih perawan, keluarga perempuan tersebut dapat menahan menantu laki-laki selama tujuh hari berturut-turut. Sedangkan untuk mempelai perempuan yang telah menjadi janda, keluarga perempuan tersebut dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.<sup>10</sup>

Anjuran agar mempelai laki-laki tinggal selama seminggu di rumah istrinya setelah melangsungkan akad nikah memiliki makna yang dalam. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada si istri untuk merasakan dan menyelami makna kehidupan berkeluarga. Selain itu,

---

<sup>9</sup>Rusdaya Basri, *Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)*, (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015), h. 61.

<sup>10</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

anjuran tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga si istri untuk berbagi rasa dan memberikan dukungan pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan rumah orangtua dan memulai hidup bersama dengan laki-laki yang dipilihnya untuk selamanya.

## H. Hukum Menghadiri Walimah

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dengan tegas menyatakan bahwa menghadiri undangan walimatul 'ursy adalah wajib. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan perhatian, memberikan dukungan, serta memberikan kegembiraan kepada orang yang mengundang. Oleh karena itu, orang yang diundang ke walimah diwajibkan untuk menghadirinya. Dasar hukum dari kewajiban menghadiri undangan walimah terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah pernah bersabda, إذا دعيت لأحدكم إلى

الوليمة فليأتها . (متفق عليه)<sup>11</sup>

*“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ ﴿١٧﴾

*“Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jikapada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

<sup>11</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Haqqu Ijabatun Walimah* Juz. 16, h. 163, lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *al-Amri bi Ijabati Ad-Daai*, Juz. 7, h. 277. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>12</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *AL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati*, Juz. 7, h. 287 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

## وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري) <sup>13</sup>

“Dari Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Kalimat *وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* menunjukkan bahwa menghadiri setiap undangan adalah kewajiban. Orang yang tidak menghadirinya dianggap telah melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah. Meninggalkan atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dianggap sebagai maksiat.

Al-Hafizh dalam kitab Fathul Bari menyebutkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam undangan yang harus didatangi, yaitu:

1. Pengundang harus sudah mukhallaf (dewasa secara syar’i), merdeka, dan sehat akal.
2. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.

## شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ <sup>14</sup>

“...Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin...”

3. Tidak boleh ada tujuan untuk mencari keuntungan atau mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.
4. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang paling benar.
5. Undangan harus dikhususkan untuk hari pertama walimah. Ini adalah pendapat yang masyhur.
6. Undangan tidak boleh didahului oleh undangan lain. Jika ada undangan sebelumnya, maka yang pertama harus didahulukan.

<sup>13</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Taraka ad-Da’watu Faqad asha Allahu wa Rasulah*, Juz. 16, h. 168 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>14</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Taraka ad-Da’watu Faqad asha Allahu wa Rasulah*, Juz. 16, h. 168 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

7. Tidak boleh ada kemungkaran atau hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
8. Orang yang memiliki uzur seperti halangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, maka boleh untuk tidak hadir.<sup>15</sup>

Adapun jenis-jenis uzur yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri undangan walimah adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman yang disediakan mengandung syubhat (keraguan atau kekhawatiran akan kehalalannya).
2. Undangan tersebut dikhususkan bagi orang kaya saja.
3. Ada orang yang akan terzholimi dengan kehadiran seseorang.
4. Kedatangan seseorang semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya.
5. Jika dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamar atau alat-alat hiburan yang tidak islami, dan lain sebagainya

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ<sup>(16)</sup>

*“Aku membuat makanan dan mengundang Rasul saw. maka beliau pun mendatangi undangan yang aku haturkan. Tatkala beliau melihat gambar yang menempel di dinding rumahku, maka beliau pun kembali pulang.” (HR. Ibnu Majah).*

6. Jika jarak menuju tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman.
7. Jika terdapat halangan lain, seperti sedang menderita sakit, atau harus menjaga anggota keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. 2. H. 202-203.

<sup>16</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *Idzaa Raa al-Daifu Munkaran Rajaa*, Juz. 10, h. 121. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

## I. Adab dalam Menghadiri Walimah

Adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan adalah:

1. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus memiliki niat untuk mengikuti perintah syariat, menghormati saudara yang mengundang, menyenangkan hatinya, mengunjunginya, dan menjaga diri dari timbulnya buruk sangka jika tidak memenuhi undangan tersebut.
2. Memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dalam undangan walimah.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

“Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka dan atas mereka.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَأَ  
إِنْسَانًا قَالَ بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ

“Bahwasanya Rasulullah saw. jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang menikah, beliau berkata, “Semoga Allah memberkati kalian berdua, semoga Allah memberkati atas kalian berdua, dan menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan.” (HR. Ahmad).

3. Membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah.
4. Mengundang orang yang shalih

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا  
تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

“Janganlah kalian berteman kecuali orang mukmin dan janganlah memakan makanan yang kalian hidangkan (di dalam walimah) kecuali orang-orang bertakwa (shalih). (HR. Tirmidzy dan Abu Daud).

<sup>17</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *Tahniah Al-Nikah*, Juz. 6, h. 21 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>18</sup>Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab *Musnah Abi Huraerah ra.*, Juz. 18, h. 141 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.



5. Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan
6. Menghindari syirik dan khurafat
7. Menghindari hiburan yang merusak
8. Memenuhi undangan sekalipun sedang puasa

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ<sup>(19)</sup>

*“Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jikapada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim).*

9. Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.
10. Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom

## J. Hikmah Penyelenggaraan Walimah

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

## K. Hal-hal yang dilarang sekitar walimah adalah:

1. Wanita pengantin dan tamu undangannya dilarang untuk tabarruj, artinya tidak boleh memamerkan perhiasan dan berdandan

<sup>19</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *AL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati*, Juz. 7, h. 287 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

berlebihan. Cukuplah jika bersolek dengan rapi dan tetap menutup aurat.

2. Dilarang adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Tempat untuk tamu undangan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan agar pandangan terpelihara. Ini penting karena pada pesta semacam ini, tamu undangan biasanya berpakaian beda dan terkadang lebih menarik perhatian daripada pengantannya.
3. Dilarang berlebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan agar terhindar dari pemborosan (mubazir).
4. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana, namun harus memastikan bahwa hiburan tersebut tidak merusak akidah umat Islam. Hiburan dengan menggunakan alat musik yang melantunkan lagu-lagu cabul yang merusak akhlak dan harga diri dilarang dalam Islam.
  1. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
  2. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
  3. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Hiburan dengan menggunakan alat-alat music yang melantunkan lagu-lagu cabul yang menebarkan kekejian dan kehinaan di antara para pemuda dan pemudi, menghancurkan harga diri dan merusak akhlak adalah diharamkan dalam Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'AN Ta'rifahu Kulla Muslimatin Min Ahkaam*. (terj). Beni Sarbini, *Enseklopedi Fiqih Wanita*" (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011), h.304.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَضَّلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفَّ وَالصَّوْتُ فِي  
النِّكَاحِ<sup>(1)</sup>

“Pemisah antara yang halal dan haram adalah memukul rabana dan suara nyanyian”. (HR. Ibnu Majah).

4. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
5. Menghindari syirik dan khurafat.
6. Standing party.
7. Hanya mengundang orang-orang kaya saja.<sup>22</sup>

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka seharusnya dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kemungkar, syirik dan khurafat. Demi berkahnya pernikahan.

---

<sup>21</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *I'laanu al-Nikah*, Juz. 6, h. 8. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>22</sup>Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.



# BAB 8

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

### E. Pengertian Hak dan Kewajiban

Akad nikah yang sah menciptakan hubungan hukum antara suami istri, membawa hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak merujuk pada apa yang diterima setelah memenuhi kewajiban, sementara kewajiban adalah tindakan yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut.

Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung untuk menjaga keharmonisan. Kewajiban harus dipenuhi sebelum hak dapat diperoleh<sup>1</sup>. Hak dalam perkawinan terbagi menjadi hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

---

<sup>1</sup>Hj. Rusdya Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare*. (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare, 2016), h. 47.

## F. Hak bersama Suami Istri

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

### 1. Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/ seksual suami isteri

Suami dan istri memiliki hak untuk hubungan biologis yang halal dan saling menyenangkan. Kewajiban istri termasuk mematuhi ajakan suami, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ ①

“Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga marah kepadanya, maka sepanjang malam isteri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.” (HR. Bukhari).

Terdapat dua pendekatan dalam menafsirkan hadis terkait hubungan seksual dalam pernikahan. Pendekatan tekstual menganggap istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suami dalam segala keadaan.<sup>3</sup>Sebaliknya, ulama kontekstual memandang akad nikah sebagai “*aqd ibahah*,” yakni kontrak yang menghalalkan hubungan seks, bukan “*tamlik*” yang hanya mengalihkan hak. Dalam pandangan ini, hubungan seks merupakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri.<sup>4</sup>

Menurut Masdar F. Mas’udi, dalam perspektif “*aqd ibahah*,” pemaksaan suami untuk hubungan badan tidak diperkenankan oleh agama. Pertama, pemaksaan sama dengan mendapatkan kenikmatan dari penderitaan istri, yang tidak bermoral. Kedua, tindakan tersebut

<sup>2</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Zakara al-Malaaikah*, Juz. 11, h. 14 [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>3</sup>Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 261.

<sup>4</sup>Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan...*, h. 194.

melanggar prinsip Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, yang mengajarkan agar suami istri diperlakukan dengan baik.”<sup>5</sup>

Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabi menegaskan pentingnya merujuk pada Al-Qur’an dan hadis lainnya dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Memahami hadis secara tekstual saja, tanpa mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan mu’asyarah bil ma’ruf, adalah keliru. Interpretasi hadis harus dilakukan secara kontekstual agar selaras dengan ajaran Al-Qur’an.<sup>6</sup>

Muhammad Imarah dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang jelas dapat terkena laknat. Namun, penolakan karena sakit atau ketakutan akan disakiti dibolehkan dalam Islam. Istri dapat menunda hubungan badan hingga tiga hari jika tidak merasa terangsang. Istri yang sakit tidak diwajibkan melayani suami hingga sembuh. Memaksa istri dalam kondisi tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip mu’asyarah bil ma’ruf dan keadilan.<sup>7</sup>

Pemahaman ideal tentang seksualitas dalam Islam menekankan hubungan harmonis antara suami dan istri. Hadis tentang laknat malaikat bertujuan menciptakan harmoni, tetapi penolakan tanpa alasan sah dapat menimbulkan masalah. Pemaksaan suami tidak dibenarkan, terutama jika istri sakit atau tidak ingin. Suami harus memperlakukan istri dengan baik sesuai Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 19. Seksualitas adalah hak bersama yang harus dinikmati dengan saling pengertian dan pemahaman.

2. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
3. Sejak akad nikah, suami dan istri memiliki hak waris satu sama lain. Istri berhak menerima warisan dari suami, dan sebaliknya, suami berhak mewarisi harta isteri, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa/4:12.

---

<sup>5</sup>Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h. 110.

<sup>6</sup>Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan* (Bairut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1983),

<sup>7</sup>Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h. 112.

4. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
5. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa:19 “Dan gaulilah isteri-isteri itu dengan baik”.

## G. Hak-hak Isteri

### 1. Hak-hak berupa materi

#### b. Mahar (Maskawin)

Mahar adalah uang atau barang yang diberikan suami kepada istri saat pernikahan sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab. Mahar menunjukkan komitmen suami terhadap kesejahteraan istri dan anak-anak mereka, dan merupakan hak mutlak istri yang tidak boleh digunakan tanpa persetujuannya.<sup>8</sup>

#### c. Nafkah

Nafkah adalah uang atau barang yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu. Ini merupakan kewajiban suami menurut Al-Qur'an (QS. Ath-Tholaq: 7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf” (QS. Al Baqarah: 233).

Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayah wajib memberikan nafkah, termasuk pakaian, kepada ibu anak dengan memperhatikan norma

<sup>8</sup>Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021), h. 300



masyarakat. Nafkah harus sesuai kemampuan, dilakukan dengan cara yang moderat dan tidak berlebihan.<sup>9</sup> Begitupula riwayat dari Mu'awiyah al- Qusyairi ra., ia bertanya pada Rasulullah saw. mengenai kewajiban suami pada isteri, Rasulullah saw. bersabda:

... قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ  
وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ۝

*"Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah" (HR. Abu Daud)."*

Kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami, tetapi ini tidak memberi hak untuk mendominasi atau menindas istri. Islam menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri.<sup>11</sup> Sesuai prinsip keadilan, suami yang membiayai kehidupan istri memiliki hak memimpin keluarga, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."*

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga didasarkan pada dua alasan: kelebihan yang diberikan Allah dan kewajiban suami menafkahkan harta untuk istri dan keluarga. Alasan kedua lebih logis karena kewajiban disertai hak. Alasan pertama melibatkan faktor fisik dan psikis pria yang mendukung kepemimpinan. Kepemimpinan

<sup>9</sup>Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 2: 375.

<sup>10</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Ibnu Majah*, bab *Fi Haqqi al-Marrah 'Ala Zaujiah*, Juz. 6, h. 45. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>11</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 38.

ini adalah tanggung jawab besar.<sup>12</sup> dan suami memiliki hak untuk ditaati dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama tanpa melanggar hak istri.<sup>13</sup> Menurut Said Agil al-Munawar, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 dengan jelas menyajikan pembagian tugas antara suami dan isteri.<sup>14</sup>

Riffat Hasan, seorang feminis Muslim, menginterpretasikan "qawwamun" sebagai pencari nafkah atau penyedia sarana kehidupan. Dia berpendapat bahwa tidak adil jika perempuan, yang menjalankan tugas kodrati seperti mengandung dan melahirkan, juga harus mencari nafkah. Oleh karena itu, suami seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Riffat melihat "qawwam" sebagai upaya menegakkan keadilan, bukan sebagai pembenaran untuk superioritas laki-laki.<sup>15</sup>

Fazlur Rahman berpendapat bahwa keunggulan laki-laki tidak otomatis berlaku untuk semua; hanya laki-laki yang memberikan nafkah yang dianggap superior. Jika istri mandiri secara ekonomi, posisi qawwam dapat berubah.<sup>16</sup> Shafiq Hasyim menyatakan bahwa makna "qawwam" dalam ayat itu tidak tunggal. Pertama, qawwam berarti kepemimpinan yang bergantung pada pemberian nafkah dan bukan hanya kriteria biologis, dan bisa gugur jika kemampuan ini tidak ada. Kedua, qawwam juga berarti tanggung jawab terhadap keluarga, dan ketiga, kepemimpinan dalam lingkup keluarga.<sup>17</sup>

Suami, sebagai kepala keluarga, wajib memberikan nafkah kepada istri dan berhak mendapatkan ketaatan istri dalam batasan syariat. Ketaatan tersebut harus sesuai dengan hak pribadi istri. Istri, yang menjalankan tugas kodrat seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Suami berkewajiban memberikan perlindungan, baik fisik maupun ekonomi, sebagai bagian dari nafkah.

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 210-211. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender*, h. 25.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender*, h. 26.

<sup>14</sup>Said Agil al-Munawar, *Membongkar Penafsiran Surah al-Nisa ayat 1 dan 34*. Dalam *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (ed) Shafiq Hasyim, h. 18

<sup>15</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, h. 40-41.

<sup>16</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, h. 41.

<sup>17</sup>Shafiq Hasyim, Pengantar dalam *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (ed) Shafiq Hasyim, h. 9.

Kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal. Diantaranya:<sup>18</sup>

- 1) Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah.
- 2) Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri
- 3) Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.

Jika istri tidak memenuhi persyaratan seperti menolak hubungan seksual atau pindah ke rumah yang disediakan suami, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Kewajiban nafkah bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati dalam rumah tangga.

## 2. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa 4:19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Suami harus menggauli istri dengan cara ma'ruf, yang mencakup:

- a. Menghargai, menghormati, dan meningkatkan taraf hidup istri dalam agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan.
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c. Memenuhi kebutuhan biologis istri, yang merupakan bagian penting dari keharmonisan pernikahan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad mengingatkan Abdullah bin Amr tentang pentingnya memenuhi hak istri meski ia sibuk beribadah.

<sup>18</sup>Abdul aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh munakahat khitbah, nikah dan talak*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), h.212.

## H. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang harus dipenuhi istri bersifat non-material karena istri tidak dibebani kewajiban materiil. Suami memimpin istri karena kelebihan kodrati dan kewajiban nafkah, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ : زَوْجُهَا. قَالَتْ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ : أُمُّهُ ۝

“Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.” (HR. al-Nasaai).

Hak-hak suami mencakup kewajiban istri untuk patuh dalam hal-hal pernikahan dan mendapatkan pengajaran dengan cara yang baik.

### 1. Hak untuk ditaati

- a. Istri diwajibkan untuk tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
  - 2) Rumah yang disediakan haruslah layak menjadi tempat tinggal bagi isteri, dilengkapi dengan perabotan dan perlengkapan yang diperlukan.
  - 3) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya.
  - 4) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.

---

<sup>19</sup>Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasaai al-Kubra*, bab *Haqqu al-Rajuli 'Ala al-Mar'ah*, Juz. 5, h. 363. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

- b. Isteri wajib tunduk kepada perintah-perintah suami, kecuali jika perintah tersebut bertentangan dengan larangan yang ditetapkan oleh Allah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
  - 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf."
  - 3) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
- c. Isteri diwajibkan untuk tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin dari suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
  - 2) Larangan untuk keluar rumah tidak mengakibatkan putusanya hubungan dengan keluarganya.
- d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...  
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"...dan tidak mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali atas izin suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim)". (HR. Bukhari).

## 2. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari Surah An-Nisa ayat 34 menginstruksikan bahwa jika istri menunjukkan nusyuz, suami harus mulai dengan nasihat lembut. Jika tidak efektif, suami boleh tidur terpisah, dan jika masih berlanjut, suami dapat memberikan pelajaran dengan menyentuh tanpa menyakiti, sebagai langkah terakhir.

<sup>20</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Laa Ta'zanu al-Marah fii Baiti Zaujiha li Ahadin Illa bi Izniha*. Juz. 16, h. 199. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

## I. Pekerjaan yang terkait dengan urusan domestik

Dalam Islam, tugas domestik yang sering disebut dengan istilah “3R” (kasur, dapur, dan sumur) bukanlah tanggung jawab eksklusif istri. Tugas rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dengan pembagian tugas yang tidak membebankan beban khusus kepada istri.

Dalam fiqh, tidak ada beban khusus pada istri untuk pekerjaan rumah tangga atau tugas reproduksi yang tidak wajib, seperti merawat anak atau menyusui. Menurut Imam Malik, menyusui juga bisa menjadi tanggung jawab suami. Beban ekonomi adalah tanggung jawab utama suami, sementara tugas utama istri adalah ketaatan terhadap suami.<sup>21</sup> Menurut Ibn Hazm, perempuan tidak memiliki kewajiban untuk melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk menyediakan pakaian jadi dan makanan siap saji bagi istri dan anak-anak.<sup>22</sup>

Menurut al-Nawawi, kewajiban utama istri dalam rumah tangga berkaitan dengan aspek seksualitas, sedangkan pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak dianggap sebagai sedekah. Hal ini didasarkan pada kisah Umar bin Khattab, di mana ia menjelaskan bahwa istri melakukan pekerjaan rumah dan merawat anak-anak sebagai bentuk sedekah, meskipun bukan kewajiban istri.<sup>23</sup>

Kewajiban utama istri dalam rumah tangga adalah tugas reproduksi, termasuk mengandung dan melahirkan anak. Menyusui anak umumnya dianggap sebagai kewajiban moral, bukan kewajiban legal. Imam Malik menyatakan bahwa menyusui lebih merupakan tanggung jawab moral daripada legal, sehingga ibu tidak dapat dipaksa untuk menyusui jika dia tidak ingin. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian Maliki menganggap menyusui sebagai sunnah (mandub) dan menjadi kewajiban jika anak menolak susu dari selain ibu atau jika suami tidak mampu membayar upah menyusui, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Talak ayat 6.

---

<sup>21</sup>Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, h. 146-147; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid II, h. 175-176; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, h. 56.

<sup>22</sup>M. Qurais Shihab, *Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender*, h. 26.

<sup>23</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, h. 47.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أُخْرَى ۗ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Al-Qur’an dan hadis tidak membedakan antara pekerjaan kemasyarakatan (publik) dan pekerjaan rumah tangga (domestik), hal ini diisyaratkan oleh:

1. Rasulullah terlibat aktif dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menjahit, memperbaiki alas kaki, dan pemerah susu kambing, menunjukkan bahwa tugas domestik dianggap penting dalam Islam.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ۖ

“Rasulullah saw. senantiasa membantu pekerjaan keluarganya dan apabila datang waktu shalat, maka beliau pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah.” (HR. Bukhari).

2. Al-Qur’an dan hadis mengakui keberadaan perempuan yang aktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti:
  - a. Perempuan sebagai penenun, berdasar sebuah hadis: “Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. membawa sepotong selimut yang dia tenun sendiri, lalu dia mengatakan, “Ini adalah hasil karyaku, aku berikan padamu agar engkau memakainya.” Rasulullah saw. menerima selimut tersebut karena beliau membutuhkannya, dan selimut tersebut kemudian digunakan sebagai kain sarung beliau. (HR. Bukhari)

<sup>24</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi*, Juz. 18, h. 466, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

- b. Perempuan sebagai penyamak kulit. Dalam hadis berikut dikisahkan pekerjaan isteri Rasul yang bernama Zainab binti Jahsy:

“Aisyah ra berkata. Bahwa Rasul saw bersabda: “yang paling cepat menyusun saya (meninggal) adalah siapa saja diantara kalian yang paling panjang tangannya.” Lalu kami mengukur mana diantara yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang adalah Zainab, karena dahulu dia bekerja dengan tangannya sendiri dan membutnya untuk sedekah lantaran bapaknya sudah tiada. (HR. Bukhari dan Muslim)

- c. Perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam  
Asma binti Abu Bakar ra berkata: “saya menikah dengan Zubair. Dia tidak mempunyai harta, budak, dai tidak mempunyai apa-apa selain kudanya.” Katanya lagi: “ sayalah yang memberi makan kudanya, yang menanggung biayanya, yang merawatnya dan menumbuhkan

biji-bijian, yang memberi makan, yang memberi minum, dan membawa biji-bijian itu ke atas...(HR. Muslim).

- d. Perempuan dalam kancah peperangan.

ummi Athiyah berkata: “saya ikut berperang bersama Rasulullah tujuh kali. Dalam kendaraan saya berada di belakang mereka (kaum laki-laki), membuatkan makanan untuk mereka, mengobati mereka yang terluka serta merawat mereka yang sakit.” (HR. Muslim).

Kehidupan para sahabat menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam keluarga bersifat fleksibel dan bervariasi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga tanpa adanya standar seragam.

3. Nabi mendukung partisipasi perempuan dalam urusan publik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan masyarakat. Contohnya, Khadijah aktif dalam ekonomi dan mendukung dakwah Islam; Ummu Haniyah berperan dalam keamanan; dan Aisyah sebagai ahli agama, guru, perawi hadis, dan pemimpin pertempuran.

Nabi mendukung perempuan yang cerdas dan aktif dalam membangun peradaban, tidak menghalangi bakat intelektual istri-istrinya, melainkan mendukung dan berdiskusi dengan mereka. Sebagai



contoh, Ummu Salamah memainkan peran sebagai penasehat setelah perjanjian Hudaibiyah.<sup>25</sup> Islam menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menunjukkan pendekatan yang tidak memisahkan tegas kehidupan publik dan domestik. Pembagian kerja rumah tangga dalam Islam bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh budaya, dengan penekanan pada kesepakatan suami-istri melalui musyawarah untuk mencapai harmoni dalam rumah tangga.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34, sebagai berikut.

#### **Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

---

<sup>25</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, h. 27-34.



# BAB 9

## POLIGAMI

### H. Pengertian Monogami dan Poligami

Prinsip dasar perkawinan dalam Islam pada umumnya adalah monogami. “*Monos*” berasal dari bahasa Yunani yang berarti satu, dan “*gamos*” berarti perkawinan. Dalam monogami, seseorang hanya boleh menikahi satu pasangan saja. Prinsip monogami ini telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas utama perkawinan dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan fondasi dan modal yang kokoh dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Asal-usul kata “poligami” adalah dari bahasa Yunani, yang merupakan kombinasi dari kata “*polus*” atau “*poli*” yang berarti banyak, dan “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Gabungan kedua kata ini membawa makna perkawinan yang melibatkan lebih dari dua orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

poligami merujuk pada praktik perkawinan yang melibatkan lebih dari dua orang, tanpa batasan jumlah yang ditentukan.<sup>1</sup>

## I. Sejarah Poligami

Poligami telah menjadi permasalahan kemanusiaan yang ada sejak zaman kuno, jauh sebelum Islam muncul. Sistem poligami telah ditemukan dan berlaku di berbagai peradaban zaman dahulu. Bahkan, poligami juga pernah menjadi bagian dari sistem perkawinan di berbagai bangsa, termasuk bangsa Jerman dan Saxon, yang merupakan leluhur dari sebagian penduduk negara-negara seperti Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.<sup>2</sup>

Data historis dengan jelas menunjukkan bahwa ribuan tahun sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktikkan poligami. Pada masa itu, bentuk perkawinan monogami sulit ditemukan, termasuk di kalangan masyarakat Arab yang dikenal dengan masa Jahiliyah. Praktik poligami pada saat itu tidak terbatas oleh jumlah istri atau kriteria moralitas dan keadilan. Dengan demikian, adalah sebuah kesalahan besar ketika ada yang mengatakan bahwa Islam adalah pencetus ide poligami.

Ketika Islam muncul, ia secara tegas mengoreksi poligami yang tidak manusiawi. Islam membatasi jumlah istri maksimal empat dan membolehkan poligami hanya jika suami dapat menjamin keadilan untuk semua istri.

## J. Peranan Islam dalam poligami

Islam bukanlah pencetus poligami karena praktik tersebut telah ada sebelum kedatangan Islam. Namun, Islam juga tidak menghapusnya karena ada masalah dalam masyarakat yang membutuhkan solusi melalui poligami. Meskipun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada praktik tersebut, yaitu:

---

<sup>1</sup>Eka N A M Sihombing and Cynthia Hadita Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): 11–26.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 109.

## 1. Membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat

Praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada bilangan isteri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Beberapa riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya adalah riwayat dari Qais bin al-Harits berkata, “Aku masuk Islam, ketika aku memiliki delapan orang isteri, kemudian aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda:

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه) ④

“Pilihlah empat di antara mereka”. (HR. Ibnu Majah).

Riwayat yang lain meyebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Ghailan bin Salamh tatkala masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri.

اختر منهن أربعا وفارق سائرهن (رواه البيهقي) ④

“Pilihlah empat di antara istri-istrimu (yang ingin kamu pertahankan) dan cerekanlah yang lainnya”.

Berdasarkan hadis tersebut, Islam memberikan revisi atau perbaikan pada aturan poligami yang sudah ada dengan membatasi jumlah istri maksimal menjadi empat orang. Pembatasan ini dianggap sulit karena laki-laki pada masa itu terbiasa dengan poligami tanpa batasan, sehingga mereka harus memilih empat istri dan menceraikan yang lainnya.

Hikmah di balik larangan poligami lebih dari empat istri adalah:

- a. Batas maksimal empat istri bagi manusia biasa mengindikasikan bahwa melebihi jumlah tersebut akan melampaui kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun tanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan, kebingungan, dan pada akhirnya, gangguan kejiwaan (stres).

---

<sup>3</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah*, Juz. 5, h. 84. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>4</sup>Imam al-Baihaqih, *Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara*, Bab *al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah*, Juz. 7, h. 182. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

- b. Melampaui batas kemampuan berpotensi memicu perilaku zalim atau aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
  - c. Manusia biasa cenderung dikuasai oleh nafsu syahwatnya, yang dapat mendorongnya melakukan penyimpangan. Hal ini membuatnya sulit untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri-istrinya.<sup>5</sup>
2. Islam menetapkan syarat yang ketat bagi praktik poligami, yaitu suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Sebelumnya, praktik poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan.<sup>6</sup>

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah.

Jika seorang suami khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak istri-istrinya dengan adil, maka haram baginya untuk berpoligami. Jika ia hanya mampu memenuhi hak-hak tiga istri, maka haram baginya menikahi yang keempat. Jika ia hanya mampu memenuhi hak dua istri, maka haram baginya menikahi yang ketiga. Demikian juga, jika ia khawatir akan melakukan kezaliman dengan menikahi dua perempuan, maka haram baginya melakukannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa (4):3.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُونَ﴾<sup>٦</sup>

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Ed. 1. Cet., Jakarta Kencana, 2008), h.140.

<sup>6</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Cet. 2 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007), h. 46-48.

“... Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Nabi saw., bersabda:

...مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ  
مِّثْلُ (رواه أبو داود) ﴿٧﴾

“Barang siapa yang mempunyai dua orang istri dan ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan bahu yang miring”. (HR. Abu Daud).

## K. Landasan Teologis Poligami

Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. Al-Nisa/3: 3 dan 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُونَ ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

<sup>7</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bab Fii al-Qismi Baina al-Nisai, Juz. 6, h. 33. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pendapat para Mufassir tentang ayat poligami di atas adalah:

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, ayat tersebut tidak memberikan peraturan baru tentang poligami karena poligami sudah dikenal dan diamalkan oleh penganut berbagai agama dan adat istiadat sebelum ayat tersebut diturunkan. Ayat tersebut juga tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya membicarakan kemungkinan adanya poligami sebagai opsi terakhir yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sangat membutuhkannya dan dengan syarat-syarat yang tidak ringan.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Qutub dalam tafsir Fi Dzilalil Qur'an, poligami adalah sebuah kemurahan yang diikat oleh syarat-syarat tertentu, seperti batasan maksimal empat istri dan syarat keadilan. Baginya, Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi untuk memberlakukan pembatasan. Islam bukanlah untuk membiarkan laki-laki menjalankan hawa nafsunya secara sembarangan. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka kemurahan itu tidak diberikan kepadanya.<sup>9</sup>

Wahbah Zuhaily, dalam tafsir al-Munir, menegaskan bahwa monogami adalah wajib jika seseorang khawatir akan berlaku zalim jika berpoligami. Menurutnya, bentuk perkawinan yang paling utama dan mulia adalah monogami. Islam membolehkan poligami dalam situasi darurat dengan syarat bahwa suami mampu memberikan nafkah, memperlakukan istri-istrinya dengan adil, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>10</sup>

Menurut pandangan mufassir tersebut, prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah monogami. Poligami diizinkan hanya dalam

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. , Cet. V, (Jakarta : Lentera hati, 2011), h. 487.

<sup>9</sup>Sayyid Qutub, *Tafsir Fi- Zhilalil Qur'an*

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir*



keadaan terpaksa atau sebagai kemurahan yang diberikan kepada laki-laki yang memilihnya, dengan syarat bahwa ia mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak ada seorang pun di antara istri-istrinya yang terzalimi. Kondisi-kondisi yang memungkinkan poligami termasuk: ketidakmampuan seorang wanita untuk hamil, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, dan kesulitan medis seperti kemandulan atau penyakit serius. Dalam situasi seperti ini, poligami bisa menjadi solusi yang diizinkan dengan syarat-syarat yang adil.

Diperbolehkannya poligami bagi seorang laki-laki disebabkan oleh hikmah dan manfaat yang terdapat di dalamnya, antara lain:<sup>11</sup>

1. Menjaga kehormatan keluarga dengan mencegah perselingkuhan yang disembunyikan.
2. Menjadi solusi atas masalah istri yang tidak dapat melayani suaminya dengan baik tanpa harus terjadi perceraian.
3. Menyelamatkan suami yang memiliki kelebihan dalam kebutuhan seksual, sehingga mencegah praktik perzinahan dan seks bebas.
4. Menyelamatkan kaum perempuan, yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum laki-laki, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih terhormat dalam lingkungan keluarga.
5. Meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat.

Keadilan yang dimaksud dalam an-Nisaa ayat 3 *fainhiptum an al ta'dilu fa wahidah* adalah hal-hal yang bersifat material : pembagian giliran, keadilan dalam nafkah hidup (pangan, sandang dan papan) dan seluruh urusan lahiriyah. Tidak seorang isteri pun dari mereka yang lebih diutamakan dari pada yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun keadilan dari segi maknawi (hati) – cinta, bukan dibawah kekuasaan pemiliknya tetapi berada diantara jari jemari Allah yang membolak-baliknya sesuai kehendaknya. Keadilan dalam hal kasih sayang dan kecenderungan syahwatnya bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Hal ini dikuatkan oleh Hadis Nabi saw., sebagaimana dituturkan 'Aisyah r.a.:

---

<sup>11</sup>Sihombing and Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia.”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ  
وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

(رواه أبو داود)

“Rasullullah saw. pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdoa, “Ya Allah, seperti inilah pembagian yang aku mampu (melakukannya), maka janganlah engkau mencelaiku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya.

## L. Hak Istri untuk meminta tidak di Madu

Islam mengatur poligami dengan mensyaratkan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri sampai empat. Selain itu, Islam memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan pernikahannya bahwa ia tidak akan dimadu. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dan hak-hak perempuan dalam praktek poligami menurut ajaran Islam.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika dalam akad nikah seorang istri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh memadunya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya jika suaminya berpoligami di kemudian hari, kecuali jika istri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela, atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>13</sup> Pendapat ini didasari dengan dalil-dalil sebagai berikut:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه أبو

داود)

“Sesungguhnya syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan”. (HR. Abu Daud).

<sup>12</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab Fii al-Qismi Baina al-Nisai, Juz. 6, h. 34. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2, h. 100.

<sup>14</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab Fii al-Rajuli Yasyatharatu laha Dariha, Juz. 6, h. 40. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ۞

“Sungguh bani Hasyim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk meikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib akan tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan dan tidak akan pernah kuizinkan. Kecuali Ali bin Abu Thalib bersedia menceraikan putriku terlebih dahulu lalu menikah dengan putri mereka. (aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingku, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah, dan aku akan tersakiti bila ada hal yang menyakitinya.” (HR. Abu Daud).

Riwayat lain disebutkan bahwa Rasul Saw. bersabda:

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا

“... Sesungguhnya Fathimah adalah darah dagingku dan aku khawatir agamanya akan terganggu (jika ia dimadu)”.... (HR. Bukhari).

## M. Hikmah Poligami Rasul saw

Nabi Muhammad Saw. adalah pembawa risalah Islam dan hidup dalam lingkungan tradisi poligami, namun beliau memilih untuk menjalani kehidupan monogami. Beliau menikahi Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun, dan perkawinan mereka yang monogami dan penuh kebahagiaan berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun sebelum kerasulan dan 11 tahun sesudahnya. Kebahagiaan yang mereka rasakan menjadi inspirasi dalam banyak doa pengantin yang dilantunkan dalam jutaan prosesi perkawinan umat Islam. Ini adalah contoh nyata bagaimana kehidupan Nabi memberikan inspirasi dan teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan perkawinan.

<sup>15</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab Maa Yakrahu ‘an Yajma’ah Baenahunna Min al-Nisaa, Juz. 5, h. 459. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

Rasulullah tidak melibatkan diri dalam poligami meskipun memiliki semua persyaratan yang sesuai dengan norma masyarakat Arab saat itu. Meskipun memiliki kemampuan untuk berbuat adil dan latar belakang yang terhormat, beliau tetap memilih untuk monogami. Bagi Rasulullah, Khadijah bukan hanya sekadar istri, tetapi lebih sebagai mitra, teman, dan belahan jiwa yang dicintainya. Wafatnya Khadijah menyebabkan Rasulullah mengalami kepedihan yang mendalam, dan beliau selalu mengingat kebaikan dan keutamaan Khadijah. Setelah itu, dalam mengembangkan syiar Islam, Rasulullah menikahi beberapa perempuan untuk memperkuat komunikasi strategis dengan berbagai suku di masa itu. Hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari satu, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Untuk tujuan pendidikan dan pengajaran agama, di mana istri-istri Nabi menjadi sumber informasi tentang ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, terutama terkait dengan masalah-masalah kewanitaan dan kerumahtanggaan.
2. Untuk kepentingan politik dalam mempersatukan suku-suku Arab dan memperluas cakupan agama Islam, seperti melalui perkawinan Nabi dengan putri kepala suku-suku tertentu, seperti Juwairiyah dan Syafiyah.
3. Untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, di mana perkawinan dengan janda-janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti Saudah binti Zum'ah dan Hafshah binti Umar, memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi mereka.<sup>16</sup>

## **N. Prosedur Poligami.**

Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami, tetapi memungkinkan poligami jika dikehendaki oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan hukum dan agamanya. Namun, poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan. Mengenai prosedur poligami di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut.

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh munakahat*, (cet 4; Jakarta: prenada media group, 2010) h. 136-138.

### **Pasal 56**

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 58**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan di maksudkan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

### **Pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

# BAB 10

## NIKAH MUT'AH DAN NIKAH WISATA

### G. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah, juga dikenal sebagai *zawaj al-muaqqat* atau *zawaj al-munqati'*, perkawinan kontrak sementara adalah perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.<sup>1</sup> Menurut Sayyid Sabiq, nikah mut'ah adalah akad nikah untuk jangka waktu tertentu, seperti sehari atau sebulan, di mana suami dan istri dapat saling menikmati hingga waktu yang ditentukan berakhir.<sup>2</sup> Ja'far Murtadha al-'Amili menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah perkawinan dengan mahar yang disepakati

---

<sup>1</sup>Muhammad Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz III (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.), h. 16. Lihat juga: Taqi al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.), h. 76.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 35. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa nikah *mut'ah* adalah apabila seseorang mengatakan: "Saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan atau setahun atau sampai selesai musim haji ini atau sampai datangnya jamaah haji berikutnya" atau kalimat yang seperti itu baik waktunya telah diketahui atau tak diketahui. Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz IV (Mesir : al-Qal'ah, t.th.), h. 103.

dan berakhir pada waktu yang ditentukan atau sebelum itu tanpa proses perceraian.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah, atau perkawinan temporal, adalah pernikahan dengan batas waktu tertentu yang disepakati, seperti sehari, seminggu, atau lebih, dengan imbalan dari pihak laki-laki. Setelah masa berakhir, pasangan berpisah tanpa proses perceraian dan tanpa warisan. Nikah ini juga dikenal sebagai *zawaj muaqqat* (kawin sementara) dan *zawaj munqaihl* (kawin kontrak).

## H. Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah diizinkan pada masa awal Islam, terutama dalam situasi perjalanan atau perang, untuk menghindari perzinahan di tengah transisi dari jahiliyah. Hal ini membantu mencegah perzinahan di kalangan umat Islam yang menghadapi jarak jauh dari istri dan perbedaan kekuatan iman. Namun, setelah stabilitas syariat Islam terbentuk, nikah mut'ah diharamkan.<sup>4</sup> Abdullah menyatakan hal ini dengan jelas.

عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولًا كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ  
رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ (رواه مسلم) ﴿٥﴾

“Dari Qais berkata saya mendengar Abdullah mengatakan: waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah Saw. dan tidak ada bersama kami wanita, maka kami berkata: bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Rasulullah Saw. melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu.”  
(HR. Muslim).

<sup>3</sup>Ja'far Murtadha al-'Amili, *Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, (Qom (Iran): Al-Hikmah, 1397 H/1975 M), h. 27.

<sup>4</sup>Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978. hlm. 17.

<sup>5</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslimi* bab *Nikaah al-Mut'ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha*, Juz. VII, h. 183. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.



Tetapi rukhshah yang diberikan nabi kepada para sahabat hanya selama tiga hari setelah itu Beliau melarangnya, seperti sabdanya :

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم) ①

“Dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata : Rasulullah Saw. memberikan keringanan nikah muth’ah pada tahun authas (penaklukan kota Makah) selama 3 hari kemudian beliau melarangnya” (HR Muslim).”

Berdasarkan hadis Salamah, awalnya Rasulullah saw. memperbolehkan nikah mut’ah, namun kemudian melarangnya. Nawawi menjelaskan bahwa pelarangan dan pengizinan terjadi dua kali: pertama sebelum perang Khaibar, kemudian dilarang selama perang Khaibar, dan diizinkan kembali pada tahun penaklukan Makkah. Setelah itu, nikah mut’ah dilarang selamanya, dan rukhshah tersebut dihapus.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ... (رواه مسلم)

“Dari Ali ra. berkata : Rasulullah melarang nikah muth’ah pada tahun Khaibar...”

حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ... (رواه مسلم)

①Imam Muslim, *Shahih Muslimi* bab Nikaah al-Mut’ah Mut’ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha, Juz. VII, h. 189. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

“Dari Rabi’ bin Saburah, dari ayahnya ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: wahai manusia sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadamu untuk meminta mut’ah dari wanita, dan sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan itu sampai hari kiamat”. (HR Muslim...).

## I. Hukum Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah menjadi kontroversial antara Sunni dan Syiah, dengan Sunni mengharamkan dan Syiah menghalalkan. Kontroversi ini disebabkan oleh adanya dalil yang mendukung kebolehan serta nash-nash yang melarangnya. Diantara nash-nash itu adalah:

1. Nash-nash yang membolehkan nikah mut’ah (landasan normatif bagi yang membolehkan nikah mut’ah):

a. Q.S. al-Nisa/4 : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

b. Hadis Rasul yang membolehkan nikah mut’ah

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ  
وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ  
حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رواه البخاري) ٥

<sup>7</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* bab *Nikaahu al-Mut’ah*..., Juz. VII, h. 187. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

“Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata: “Kami dahulu nikah mut’ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah saw juga Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara ‘Amr bin Huraits.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ {<sup>8</sup>

“Abdullah bin Mas’ud berkata,” kami berperang bersama Nabi dan saat itu kami tidak membawa istri. Maka kami berkata, Apakah kami boleh mengebiri diri-diri kami? Maka Rasul melarang kami untuk melakukan hal itu. Lalu beliau memberikan keringanan kepada kami setelah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan pakaian (sampai batas waktu tertentu). Kemudian Nabi membaca ayat (wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan bagi kalian).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا {<sup>9</sup>

“Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa’, berkata, “Kami berada dalam pasukan perang. Lalu Rasulullah datang kepada kami dan berkata, “Sesungguhnya telah diizinkan kepada kalian untuk menikah mut’ah, maka lakukanlah.”

2. Nash-nasah yang melarang nikah mut’ah (landasan normatif bagi yang tidak membolehkan nikah mut’ah):
  - a. Pelarangan itu ditegaskan di dalam (QS. Al-Mukmin (23): 5-7) sebagai berikut:

<sup>8</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* bab *Qaluha yaa Ayuuha al-Ladsina Amanuu La Tuharrimuu al-Tayyibaat*, Juz. XIV, h. 138. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>9</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* bab *Nahaa Rasulullah saw ‘an Nikaahi*, Juz. XVI, h. 74. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ<sup>٥</sup> إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ<sup>٦</sup> فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ<sup>٧</sup>

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”.

b. Hadis Rasul yang melarang nikah mut’ah

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ  
 (رواه البخاري)<sup>١٠</sup>

“Dari Ali bin Abi Talib sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah mut’ah pada perang khaibar dan makan daging himar orang ahliyah”.

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
 يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (رواه المسلم)<sup>١١</sup>

“Nabi saw. melarang nikah mut’ah pada fathu makkah”

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ  
 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا

<sup>10</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* bab *Gazwa Khaebar*, Juz. XIII, h. 116. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>11</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Nikah al-Mut’ah wa Bayanu Annahu Ubiiha Tumma Nasaha...*, Juz. VII, h. 196. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا ﴿١٢﴾

“Rasulullah Saw. pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami dari bentuk nikah tersebut.”

حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَيْنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴿١٣﴾

“Wahai sekalian manusia. Awalnya aku mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut’ah dengan para wanita. Sekarang, Allah telah mengharamkan (untuk melakukan mut’ah) hingga hari kiamat.”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasul di atas, Ulama sepakat bahwa nikah mut’ah pernah dibolehkan oleh Nabi dan diterapkan pada masa tertentu. Namun, Ahlu Sunnah dan Syiah berbeda pendapat mengenai status hukumnya, dengan Ahlu Sunnah mengharamkannya dan Syiah menghalalkannya.

1. Pendapat pertama (jumhur ulma)<sup>14</sup>: Menurut jumhur ulama Ahlu

<sup>12</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Nikah al-Mut’ah*...Juz. VII, h. 193. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>13</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Nikah al-Mut’ah* ..., Juz. VII, h. 192. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

<sup>14</sup>Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin al-Sarkhasi (w 490H) mengatakan bahwa nikah *Mut’ah* ini batil menurut Madzhab kami. Dari Madzhab Maliki, Imam Ibn Rusyd (w.595H) mengatakan: Hadits-hadits yang mengharamkan Nikah *Mut’ah* mencapai peringkat *Mutawatir*. Sementara itu Imam Malik bin Anas (W. 179H) mengatakan: Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil. Dari Madzhab Syafi’i, Imam al-Syafi’i (w.204H) mengatakan: Nikah *Mut’ah* yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan: Aku nikahi kamu selama 1 (satu) hari, 10 (sepuluh) hari atau

Sunnah, nikah mut'ah telah dicabut dan sekarang hukumnya haram. Ibnu al-Hajar al-Asqalani menegaskan pelarangan nikah mut'ah meskipun pernah diizinkan.<sup>15</sup> Sebagaimana hadis-hadis Nabi di atas yang menjelaskan tentang larangan nikah mut'ah.

Menurut Ibnu Rusyd, pelarangan nikah mut'ah diperselisihkan waktunya, dengan riwayat berbeda menyebutkan perang Khaibar (7 H), Fathu Makkah (8 H), atau perang Tabuk (9 H). Namun, sebagian besar riwayat menunjukkan pelarangan terjadi pada perang Khaibar, yaitu tahun 7 H.<sup>16</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibenarkan dan dipraktikkan oleh sebagian sahabat tanpa penolakan dari ulama Sunni. Namun, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah dibatalkan, meski terdapat perbedaan mengenai waktu dan pelakunya.<sup>17</sup> Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram dan batal menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma ulama, serta dianggap setara dengan zina. Nikah mut'ah diperbolehkan pada awal Islam karena darurat, seperti khamar, tetapi setelah Islam tegak, keduanya diharamkan secara permanen.<sup>18</sup>

Di Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Muballigin menyimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah haram. Kesepakatan tersebut mencakup definisi nikah mut'ah, perbedaannya dengan nikah

---

1 (satu) bulan. Dari Madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah (w.620H) dalam kitabnya mengatakan: Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang batil. Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w.242H) yang menegaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah haram. Dikutip dari : [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com). (Sumber : dari berbagai kitab seperti *Al-Mabsut*, *Al-Mugni dll*).

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet 2, H. 101.

<sup>16</sup> Khaibar adalah sebuah pemukiman yang terletak kurang lebih 150 km sebelah utara Madinah. Pada perang ini pasukan Nabi saw berhadapan dengan kelompok Yahudi yang ada di Khaibar. Lihat: Sami bin Abdullah al-Magluts, *Atlas Agama Islam* (diertemahkan oleh Fuad Syarifuddin Nur), Cet. I, (Jakarta : Almahira, 2009), h. 69.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, Cet. V, (Jakarta : Lentera hati, 2011), h. 487.

<sup>18</sup>Dikutip dari: <http://t4f5.wordpress.com/2011/09/08/m-ali-al-shabuni> (sumber: Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), *Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram*, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.)

Sunni, hukum haramnya, dampak negatifnya, dan rekomendasi untuk melarangnya.<sup>19</sup>

Nikah mut'ah telah diharamkan berulang kali, termasuk pada masa perang Khaibar dan penaklukan Makkah, sebagai bukti nyata tentang keharamannya. Pengharaman ini bertujuan agar diketahui oleh banyak sahabat dan menunjukkan bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan syariat. Masalah pergaulan laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan nikah mut'ah.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan pada masa Rasulullah, namun kemudian diharamkan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, pelaksanaan nikah mut'ah pada masa sekarang dianggap batal dan haram.

## 2. Pendapat kedua (ulama Syiah):

Syiah Imamiyah meyakini bahwa nikah mut'ah tetap halal dan tidak ada hadis yang menghapusnya, berlandaskan pada QS. An-Nisa/4:24. Mereka berargumen bahwa kata *istamta'um* merujuk pada nikah mut'ah dengan waktu dan syarat tertentu, berdasarkan bacaan tambahan dari Ubay bin Ka'b dan Ibnu 'Abbas yang dianggap sebagai penjelasan makna. Sebaliknya, mazhab Ahlus Sunnah mengharamkan nikah mut'ah karena hadis-hadis yang menghapusnya.<sup>21</sup>

Murthadha Muthahhari berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah halal dan menilai bahwa pengaruh Khalifah Umar menyebabkan perubahan hukum yang mengharamkannya. Muthahhari menyayangkan tindakan Umar yang, menurutnya, menyebabkan nikah mut'ah, yang sebelumnya merupakan solusi untuk kesulitan, ditinggalkan. Imam Ja'far Shadiq juga menekankan pentingnya menjaga nikah mut'ah sebagai bagian dari sunnah Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil bahtsul masail tentang *Nikah Mut'ah dan Kloning* yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997. Tim perumus dari pembahasan masalah itu adalah Dr H Ahsin Muhammad (ketua), KH Masyhuri Baidhowi MA (sekretaris).

<sup>20</sup> Dikutip dari : [www.vo-islam.com](http://www.vo-islam.com). (Sumber : dari berbagai kitab seperti *Al-Mabsut*, *Al-Mugni dll*).

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 486.

<sup>22</sup>Murthadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, h. 35.

## J. Perbedaan nikah mut'ah dan nikah sunni

Ada enam perbedaan prinsip antara nikah *mut'ah* dan nikah sunni, yaitu :<sup>23</sup>

1. Batas Waktu: Nikah mut'ah dibatasi waktu, sedangkan nikah sunni tidak.
2. Akhir Perkawinan: Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal.
3. Pewarisan: Nikah mut'ah tidak mewarisi, sedangkan nikah sunni mewarisi.
4. Jumlah Istri: Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, sedangkan nikah sunni dibatasi hingga empat orang.
5. Wali dan Saksi: Nikah mut'ah tidak memerlukan wali dan saksi, sedangkan nikah sunni memerlukan keduanya.
6. Nafkah: Nikah mut'ah tidak mewajibkan nafkah, sedangkan nikah sunni mewajibkannya.

## K. Pengertian Nikah wisata

M. Nabil Kadhim mendefinisikan pernikahan misyar sebagai pernikahan di mana perempuan hanya memperoleh sebagian haknya, seperti tanpa tempat tinggal dan nafkah. Yusuf Qardhawi menggambarkan nikah misyar sebagai pernikahan di mana suami hanya mengunjungi istri di kediamannya tanpa pindah ke rumah suami<sup>24</sup>. Nikah wisata adalah bentuk perkawinan modern yang tidak terdapat dalam kitab fiqh klasik. Meski mirip dengan nikah mut'ah karena bersifat temporal, perbedaannya adalah nikah mut'ah mencantumkan batasan waktu dalam akadnya, sedangkan nikah wisata tidak menyebutkan jangka waktu secara eksplisit dan dianggap berakhir setelah masa wisata selesai.

---

<sup>23</sup>Hasil bahtsul masail tentang *Nikah Mut'ah dan Kloning* yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997. Tim perumus dari pembahasan masalah itu adalah Dr H Ahsin Muhammad (ketua), KH Masyhuri Baidhowi MA (sekretaris).

<sup>24</sup>Yusuf al-Qardhawi, nikah Mizyar



Nikah wisata, juga dikenal sebagai nikah yang diniatkan untuk talak<sup>25</sup>, adalah pernikahan dengan tujuan sementara, seperti satu malam atau seminggu. Meskipun niat untuk menceraikan tidak disebutkan secara verbal dalam akad, kesepakatan mengenai durasi pernikahan biasanya dibuat sebelumnya namun tidak dicantumkan dalam akad nikah.<sup>26</sup> Nikah wisata memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, termasuk adanya wali, saksi, dan mahar. Namun, dalam pernikahan ini, istri merelakan beberapa haknya seperti nafkah, tempat tinggal, atau hak gilir. Model pernikahan ini kemudian dipersoalkan keabsahannya.<sup>27</sup>

Nikah wisata sering dilakukan oleh pedagang, tentara, atau pelancong yang berada di luar negeri untuk menjaga diri dari kerusakan moral. Model pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun nikah, tanpa menyebutkan batas waktu seperti nikah mut'ah. Biasanya, pernikahan ini dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi dan berakhir setelah masa liburan, dengan perceraian juga dilakukan secara lisan. Meskipun terlihat sah, pernikahan ini sering kurang dalam penunaian hak dan kewajiban, dan dapat menimbulkan masalah jika pasangan wanita melahirkan anak.<sup>28</sup>

Investigasi Gatra tahun 2006 di Puncak menemukan bahwa banyak wanita bersedia untuk nikah wisata dengan motivasi finansial. Mahar untuk pernikahan ini bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan beberapa pernikahan hanya berlangsung selama dua hari. Dalam beberapa kasus, wanita juga menerima nafkah harian tambahan sebesar Rp 500.000. Namun, mahar yang diterima wanita tidak sepenuhnya menjadi miliknya; separuhnya dibagi dengan calo, saksi, dan wali nikah.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Ada juga yang mengistilahkan dengan “nikah musafir”. Lihat <https://berandamadina.wordpress.com/category/fatwa-dan-hukum/>

<sup>26</sup><http://kitab-kuneng.blogspot.com/2013/12/nikah-misyar-nikah-wisata-dan-nikah.html>

<sup>27</sup>Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, Cet. 1, H. 163.

<sup>28</sup> [www.gatra.com/artikel.php?id=140413](http://www.gatra.com/artikel.php?id=140413)

<sup>29</sup> Asrori S. Karni, *Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010*.

## L. Hukum Nikah Nikah wisata

Abunuralif menyatakan bahwa terdapat tiga pandangan utama di kalangan ahli fiqh kontemporer mengenai keabsahan nikah wisata<sup>30</sup>.

1. Nikah ini boleh dilakukan namun makruh, karena meskipun memenuhi syarat dan rukun syara' seperti nikah tahlil dan mut'ah, nikah wisata melibatkan pengurangan hak seperti tempat tinggal dan nafkah. Dalilnya adalah hadis Ummul Mu'minin Saudah binti Zam'ah yang menunjukkan hak istri untuk menggugurkan hak-haknya. Nikah wisata dianggap memenuhi naluri fitrah dan perlindungan dari perzinaan serta memberikan kesempatan untuk memiliki anak, tetapi dikategorikan makruh karena sering gagal mencapai tujuan syariat dalam membina rumah tangga. Sebagian pendukung mengakui pentingnya nafkah dan tempat tinggal, tetapi istri tetap memiliki hak untuk melepaskan hak-haknya secara sukarela.
2. Pandangan lain menganggap nikah wisata atau misyar adalah haram dengan beberapa alasan:
  - a. Bertentangan dengan tujuan perkawinan yang meliputi kasih sayang, ketentraman, dan pemenuhan hak-hak serta kewajiban, yang seharusnya menjadi fokus dalam akad nikah, bukan sekadar aspek formalitas.
  - b. Tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang dikenal dalam syariat dan sejarah kaum Muslimin.
  - c. Persyaratan dalam nikah wisata bertentangan dengan substansi akad nikah yang sah.
  - d. Rentan mengarah pada kerusakan, seperti pengabaian mahar, tanggung jawab keluarga, serta pelaksanaan yang sering dilakukan secara rahasia atau tanpa wali.
3. Abstain (tidak memberikan keputusan hukum atas masalah ini) keputusan ini dinukil dari Allamah Ibnu Utsaimin Rahimahullah.

Berdasarkan ketiga pandangan, MUI cenderung mengikuti pendapat kedua yang mengharamkan nikah wisata. Meskipun alasan pengharaman MUI tidak sepenuhnya mengikuti alasan kelompok kedua, MUI menilai

---

<sup>30</sup><http://abunuralif.wordpress.com/2007/12/04/nikah-misyar/>

nikah wisata mirip dengan nikah muaqqat atau nikah mut'ah. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI, Sekretaris Komisi C, Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan bahwa nikah wisata atau nikah misyar adalah haram.

Fatwa MUI mengenai nikah wisata tidak membahas sah atau tidaknya akad nikah, melainkan fokus pada aspek halal atau haram. Menurut Ni'am, nikah wisata dikatakan haram karena potensi mudarat yang ditimbulkan, mirip dengan fatwa nikah usia dini dan nikah siri yang sah secara hukum wadh'i, namun bisa haram secara hukum taklifi jika menimbulkan kerugian.

Imam Al-Syatibi, ahli ushul fikih, menjelaskan bahwa maqashid syariah terdiri dari maqashid ashliyah (tujuan pokok) dan maqashid tabi'iyah (tujuan ikutan). Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan, sementara tujuan ikutan adalah membentuk keluarga yang sakinah. Nikah wisata dianggap hanya memenuhi tujuan pokok tanpa mencapai tujuan ikutan. Menurut Syatibi, segala sesuatu yang tidak sesuai maqasid syariah, baik utama maupun tambahan, adalah haram. Nikah harusnya untuk membina keluarga, bukan sekadar bersenang-senang, dan nikah wisata dapat menyebabkan penelantaran. Kaidah "mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan" juga dijadikan dasar pertimbangan.

## **M. Dampak yang ditimbulkan Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata**

Nikah mut'ah dan nikah wisata menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Nikah mut'ah dianggap melecehkan martabat wanita, mengganggu keharmonisan keluarga, dan menelantarkan generasi yang dihasilkan. Selain itu, nikah mut'ah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 1 dan 2, berpotensi menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, serta merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia.



# BAB 11

## PERKAWINAN BEDA AGAMA

### D. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara individu yang menganut agama yang berbeda, seperti antara seseorang yang beragama Islam dengan seseorang yang beragama non-Islam.<sup>1</sup>

### E. Pendapat Ulama tentang Hukum Pernikahan Beda Agama.

Pembahasan tentang pernikahan beda agama akan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Nonmuslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Dasar pelarangannya adalah

---

<sup>1</sup> Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.

QS. al-Baqarah/2: 221 Allah Swt. melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Di samping itu larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir didasarkan pada QS. al-Mumtahanah/60 :10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا  
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
وَسَأَلُوا مَا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا مَا آتَفَقْتُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka

kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kedua ayat ini tegas sekali melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik.

## 2. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur.<sup>2</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.

- a. Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan ahli kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli Dzimmah).
- b. ‘Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur *syirik* (politeisme).<sup>3</sup> Hal ini karena Nabi Uzair As. dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa As. dalam teologi Nasrani masing-masing diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata:

“Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besar

---

<sup>2</sup>Masri Elmahsyar Bidin, *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*, diakses pada tanggal 22 januari 2012 di <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+ahli+kitab+dalam+Islam&source>

<sup>3</sup>Ali Al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan*, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth), h. 268.

daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhaninya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah.<sup>4</sup>

Umar ibn Khattab *radhiyallahu anhu* bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman *ra.* pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaifah membalasnya: “Apakah engkau menganggap dia haram?” Umar menjawab: “Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum Muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahl al-Kitab<sup>5</sup> Perintah yang sama diberikan Umar kepada Thalhah ketika menikahi seorang perempuan Nasrani. Menjelaskan tentang sikap Umar ini Al-Thabari menulis:

“Umar tidak menyukai pernikahan Thalhah dan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir diikuti orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka”.

Mengomentari kebijakan Umar ini Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni menulis: “Semoga Allah merahmati Umar. Begitu bijaksananya dia mengatur kepentingan kaum Muslim dengan pertimbangan maslahat dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini.”

Kenyataan memang membuktikan bahwa tidak sedikit anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama mentalitasnya tumbuh tidak sejalan dengan cita keagamaan Islam. Hal ini karena pendidikan anak di dalam rumah tangga hampir sepenuhnya di tangan ibu.

Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Zaidiyah berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli kitab.

Golongan pertama (Jumhur Ulama) mendasarkan pendapat mereka kepada beberapa dalil;

---

<sup>4</sup>Ali Al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan*, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth), h. 268.

<sup>5</sup>Al-Thabari, 2001: 378.



1) Firman Allah yang berbunyi: (al-Maidah:5)

الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلًّا لَكُمْ  
وَطَعَامَكُمْ حَلًّا لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Menyikapi kesan kontradiksi (*ta'arudh*) antara QS. al-Baqarah:221 dengan QS. al-Maidah:5, para ulama dari kelompok ini mengatakan bahwa topik yang dibicarakan oleh ayat yang disebut pertama itu bersifat umum tentang hukum menikahi perempuan musyrik pada umumnya. Sedang ayat yang kedua khusus tentang perempuan Ahl al-Kitab.<sup>6</sup>

Dengan ungkapan lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan musyrik, baik yang agamanya tergolong agama langit (samawi) atau bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan Ahl al-Kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik.

Dengan demikian pertentangan antara kedua ayat tersebut redaksional saja sifatnya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa

<sup>6</sup>Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H). h. 33.

meskipun dalam teologi Ahl al-Kitab ada unsur syirikunya, namun perempuan mereka merupakan perkecualian dari perempuan musyrik pada umumnya karena antara Ahl al-Kitab dan Islam ada pertalian nasab yang erat, yakni sama-sama agama samawi.<sup>7</sup>

- 2) Di antara sahabat ada juga yang kawin dengan ahli kitab, seperti Usman bin Affan mengawini Na'ilah binti al-Gharamidah seorang wanita yang beragama Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Demikian juga Hudzaifah mengawini wanita Yahudi dari penduduk Madain.
- 3) Jabir ra. Pernah ditanya tentang perkawinan pria Muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani: Beliau menjawab :” kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama-sama dengan Sa’ad bin Abi Waqqash.

Kemudian dikalangan Jumhur Ulama yang membolehkan kawin dengan ahli kitab, juga berbeda pendapat.

- 1) Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali, mengatakan, bahwa hukum perkawinan itu makruh.
- 2) Pendapat sebagian mazhab Maliki, Ibnu Qosim, Khalil bahwa perkawinan itu diperbolehkan secara mutlak dan ini merupakan pendapat Malik.
- 3) Az-Zarkasyi (Mazhab Syafi’I) mengatakan bahwa pernikahan itu di sunatkan, apabila wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Sebagai contohnya adalah perkawinan Usman bi Affan dengan Nailah, sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini, sebagai mazhab Syafi’I pun ada yang berpendapat demikian.

Golongan kedua, (Syi’ah), melandaskan pendapat pada beberapa dalil:

- 1) Firman Allah (al-Baqarah:221)

Golongan ini berpendapat, bahwa wanita-wanita ahli kitab termasuk kafir, karena wanita-wanita ahli kitab itu telah Musyrik (menyekutukan Allah) berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab:” sesungguhnya Allah mengharamkan

---

<sup>7</sup>Zainul Mu’ien Husni, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah serta Problematikanya”. At-turaz, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, h. 96.

wanita-wanita Musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada anggapan seorang wanita(Nasrani), bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah seorang manusia dan hamba Allah”.

2) Firman Allah (al-Muntahanah:10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا  
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
وَسَأَلُوا مَا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, mereka berpendapat, ahli kitab itu termasuk orang-orang kafir. Dengan demikian, hukumnya tetap diharamkan, dan tidak boleh menikah dengan mereka.

3. Pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab.

*Ijma'* di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau

tidak<sup>8</sup>. Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10 sebagaimana tersebut di atas.

Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (*qawamah*) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi, jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan

semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa: 141. Yang artinya:

“Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin”.

Kendati Jumhur Ulama membolehkan kawin dengan wanita-wanita ahli kitab, akan tetapi perlu direnungkan lebih mendalam dari dampak negative dari perkawinan itu. Menurut M. Ali Hasan jalan yang lebih aman adalah menghindari dari persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya, yaitu kawin dengan sesama muslim. Dengan demikian, resiko yang dihadapi lebih kecil, dalam membina rumah tangga. Kemudian perlu diingat, bahwa dalam agama Islam ada satu prinsip yaitu suatu tindakan preventif (pencegahan). Ibaratnya, menjaga kesehatan lebih utama atau lebih baik dari pada mengobati setelah di biarkan sakit lebih dahulu.

Membenarkan kawin dengan wanita nonmuslim, berarti mengundang penyakit, yaitu penyakit kufur atau murtad. Menghindari kawin dengan mereka, berarti telah mengadakan tindakan preventif. Dalam istilah agama di kenal *saddu da ra'i a* dengan (menutup jalan) yaitu menjaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik. Di samping itu adalah kaidah fiqh yang mengatakan *dar ulmafaa sidi muqaddamu a'la jalbi lmasaa lihi* menghindari dari kemudharatan harus di dahulukan atas mencari/menarik maslahat (kebaikan). Setelah di timbang-timbang, maka lebih banyak muddharatnya dari pada manfaatnya umpamanya dengan alasan dakwa, supaya wanita non-Muslim itu dapat memeluk Islam. Kita khawatir ibarat pepatah “ tukang panjing di larikan ikan”.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 94.

Pendapat M. Ali Hasan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam, pasal 40 ayat c, di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. Menurut M. Ali Hasan apa yang telah di tetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam itu tepat dan keputusan yang amat bijaksana bagi bangsa kita, yang mayoritas memeluk agama Islam.<sup>9</sup>

Yusuf al Qardhawi dalam bukunya halal dan haram dalam Islam menyatakan “ kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan non muslimah, juga karena akan merusak kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Huzaemah T. Yanggo. Menurutnya, menikah dengan ahli kitab hukumnya adalah haram *sadd az-zari'ah*. Karena terjadi mafsadah dan madharat, baik lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, dan dengan wanita ahli kitab yang sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli maupun yang belum menyimpang, karena dalam QS al-Maidah/5: 5 tersebut tidak membedakan antara wanita ahli kitab yang masih murni dengan wanita ahli kitab yang sudah melencang dari ajaran agamanya. Oleh karena keduanya dapat menimbulkan mafsadah dan madharat, maka untuk menghindarinya, pernikahan dengan wanita ahli kitab diharamkan *sadd li az-zari'ah*.

Meskipun Yusuf al-Qardhawi mengharamkan pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi beliau juga membolehkan pernikahan ini jika dalam keadaan tertentu dengan syarat yang sangat ketat, yaitu:

- a. Kitabiah itu benar -benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis.
- b. Kitabiah yang *muhs}anah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- c. Wanita itu bukanlah kitabiah yang kaumnya berada pada status permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin.

---

<sup>9</sup>Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Cet.2,Jakarta: siraja, PRENADA MEDIA GROUP,2006), h. 243-252.

- d. Dibalik pernikahan dengan kitabiah itu tidak terjadi fitnah, yaitu mafsadah ataupun kemudharten. Makin besar kemungkinan terjadinya kemudharatan maka makin besar tingkat larangan keharamannya karena nabi bersabda: *“tidak bahaya dan tidak membahayakan.”*

Selanjutnya Yusuf al Qardhawi mengingatkan bahwa terdapat banyak kemudharatan yang mungkin terjadi karena pernikahan dengan wanita non muslim, diantaranya adalah:

- a. Suami bisa saja terpengaruh dengan agama si istri.
- b. Akan menimbulkan kesulitan dalam hal suami istri dan juga berpengaruh pada anak mereka.

Syeikh Yusuf al Qardhawi juga menjelaskan adanya rukhsah nikah dengan non muslim atau kitabiah. Ada dua keharusan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Wanita kitabiah itu benar-benar beragama samawi.
- b. Yang mengontrol atau yang memberi pengaruh dalam keluarga haruslah dari seorang suami muslim yang teguh berpegang pada ajaran Islam.

Adapun ayat *” dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu ”*<sup>10</sup> menurut mereka hendaklah diihtimalkan kepada perempuan ahlul kitab yang telah masuk Islam atau diihtimalkan kepada pengertian ,bahwa kebolehan menikahi ahli kitab adalah pada masa (keadaan) perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya.

## **F. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**

UU perkawinan no.1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>11</sup> Berdasarkan pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan

---

<sup>10</sup>QS al-Ma>idah /5: 6

<sup>11</sup>Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut ditarik pengertian bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl Kitab*). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori *Ahl al-Kitab* maupun tidak termasuk kategori *Ahl al-Kitab*.

Kemudian Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan.

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama. Dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agama.



# BAB 12

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

### **D. Perkawinan di bawah umur menurut Hukum Negara.**

Perkawinan di bawah umur adalah Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa atau usia minimum yang ditetapkan oleh hukum. Pemerintah Republik Indonesia berusaha mencegah perkawinan usia muda dengan menetapkan batas usia minimal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Peraturan mengenai perkawinan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan perlindungan anak dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Pasal 26 ayat (1) butir “c” menetapkan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usia ini dianggap memadai untuk mencapai kedewasaan fisik dan mental, serta kesiapan dalam hal kesehatan reproduksi dan tanggung jawab rumah tangga. Penetapan batas usia minimal bertujuan mengurangi perkawinan di bawah umur dan perceraian, serta memastikan keturunan yang sehat. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas keluarga, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.<sup>3</sup>

Peraturan mengenai batas usia perkawinan berkaitan erat dengan isu kependudukan. Dengan menetapkan batas usia, UUP berusaha mengendalikan laju perkawinan, yang berdampak pada pertumbuhan populasi.<sup>4</sup> Usia kawin yang rendah pada wanita dapat menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi dan kematian ibu hamil yang signifikan. Selain itu, kesehatan reproduksi wanita juga dapat terganggu akibat perkawinan dini.<sup>5</sup>

Konsep sosiokultural yang bersifat patriarki sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan menyebabkan diskriminasi. Di masyarakat pedesaan, isu perkawinan di bawah umur sering kali diperdebatkan tanpa mempertimbangkan hak perempuan. Kini, penting bagi masyarakat untuk mengubah paradigma menjadi kesetaraan gender,

---

<sup>2</sup> Tgk Lina Rahmalia, "Pembatasan Usia Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah)," *Syariah: Journal Of Islamic Law* 6, No. 1 (2024): 1–27.

<sup>3</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, (diakses pada tanggal 22 April 2019).

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...cet.2* (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 71.

<sup>5</sup> Wila Chandra Wila Supriadi, *Perempuan dan kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)h. 75.

di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>6</sup>

Prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menganjurkan agar perkawinan di bawah umur dihindari, meskipun keduanya menetapkan usia kedewasaan yang berbeda. Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan sanksi tegas untuk pelanggaran. Perkawinan di bawah umur dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan karena merupakan masalah perdata. Tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan suasana damai serta bimbingan dari Tuhan. Kematangan calon mempelai, baik dalam usia, pemikiran, maupun tindakan, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

## E. Pernikahan di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, lafaz nikah berasal dari bahasa Arab النكاح bentuk masdar dari katakerja ينكح — نكح — نكاح yang berarti الجمع والضم (bergabung dan berkumpul).<sup>7</sup> Kata nikah juga sering dipergunakan untuk arti الوطاء (bersetubuh) dan العقد (akad yang menghalalkan persetubuhan).<sup>8</sup>

Menurut as-Syafiiyah, nikah adalah akad yang memungkinkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan menggunakan lafaz *nikah*, *tazwij*, atau sejenisnya.<sup>9</sup> Selain itu, nikah juga diartikan sebagai akad yang menghasilkan efek hukum, yakni melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling membantu, serta menetapkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Faridah Junida Maudian, A Muslimin, And Habib Shulton, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (2023): 62–74.

<sup>7</sup>Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammadal-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Damsiyq: Syirkah an-Nur Asiya, t.th), h. 36.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

<sup>9</sup>Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al-babi al-Halabi, 1958). H. 123.

<sup>10</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (Kairo: Dar al- Fikri al-‘Arabi, 1957), h. 19.

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu akad atau transaksi yang melibatkan unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan merupakan amanah, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi: «kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah.»<sup>11</sup> Sebagai akad, perkawinan seharusnya melibatkan dua pihak yang setara untuk mencapai kesepakatan atau konsensus.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dipandang sebagai sebuah akad atau perjanjian antara pria dan wanita untuk mencapai tujuan bersama. Akad ini merupakan suatu peristiwa hukum, menjadikan kedua belah pihak sebagai subjek hukum. Dalam kitab-kitab fikih klasik, kedua pihak yang berakad harus sudah balig.<sup>12</sup> Mazhab as-Syafi'i menyatakan bahwa perempuan belum boleh dinikahkan sebelum mencapai usia balig.<sup>13</sup> Mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa laki-laki dianggap balig setelah mengalami mimpi basah, sedangkan balig bagi perempuan ditandai dengan menstruasi.<sup>14</sup>

Haid pertama kali, yang disebut menarche, yaitu haid pertama, menandakan bahwa seorang wanita memasuki masa remaja dan usia balig, meskipun usia menarche bervariasi antar wanita. Proses menstruasi dipengaruhi oleh hormon seperti estrogen yang sensitif terhadap lingkungan dan kondisi geografis. Gadis yang sering bergaul dengan lawan jenis mungkin mengalami menarche lebih awal dibandingkan dengan yang hanya bergaul dengan sesama jenis. Wanita di daerah tropis biasanya mengalami menarche lebih cepat dibandingkan yang tinggal di iklim dingin. Faktor etnis juga memengaruhi usia menarche; contohnya, di Serbia terjadi pada usia 17-19 tahun, sedangkan di Perancis dan Indonesia pada usia 13-14 tahun. Menarche dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 14.

<sup>12</sup>Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani al- Hanafi, *Badaai'u as-Shana'i fii Tartibi as-Syaraa'i*, Juz 2, cet. 2, (Bairut: Darul Kutub al- Ilmiah 1986) h. 233.

<sup>13</sup>Muhammad Syarbini al-Khatib, *Op.cit*, h. 149.

<sup>14</sup>Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mugni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 7, cet. 1 (Baerut: Dar al-Fikr 1984) h.16.

<sup>15</sup>Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadah; Tinjauan Fiqh dan Medis*, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h.14-15.

Masa remaja dimulai dari saat individu mencapai kematangan seksual hingga usia 18 tahun, dan dibagi menjadi awal masa remaja (hingga 17 tahun) dan akhir masa remaja (hingga usia kematangan resmi).<sup>16</sup> Masa dewasa dini, yang mencakup usia 18 hingga sekitar 40 tahun, merupakan periode pencarian kematapan, masa reproduktif, dan sering kali penuh dengan masalah emosional, isolasi sosial, serta komitmen. Selama periode ini, individu mengalami perubahan nilai, kreativitas, dan penyesuaian dengan pola hidup baru.<sup>17</sup>

Meskipun dalam fikih klasik tidak terdapat istilah khusus untuk pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut merujuk pada pernikahan anak yang belum balig. Balig bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan untuk anak laki-laki dengan mimpi basah. Biasanya, anak perempuan mencapai balig sekitar usia 13-14 tahun, sementara anak laki-laki pada usia 15-16 tahun. Ini menunjukkan bahwa sekitar usia 16 tahun, gadis Indonesia sudah mendekati puncak pertumbuhan fisiknya. Menarche umumnya terjadi sekitar usia 14 tahun, yang bisa terjadi dua tahun sebelum puncak pertumbuhan fisik tercapai.<sup>18</sup>

## **F. Analisis Perbandingan antara Hukum Negara dan Hukum Islam**

Jika dibandingkan antara hukum negara dan hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dalam memahami pernikahan di bawah umur. Keduanya sepakat bahwa pernikahan adalah akad atau transaksi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan dan saling tolong-menolong, serta menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang.

---

<sup>16</sup>Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikologi*, cet. I, (Jakarta: Grafindo persada, 2004) h. 41

<sup>17</sup>Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikologi Ibid*, 44.

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Negara)*, dalam Jurnal “al-‘Ilam” Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, h. 161-162.

Perbedaan muncul antara hukum Islam dan hukum negara dalam memahami pernikahan di bawah umur (pernikahan dini). Menurut hukum negara, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara hukum, pernikahan ini tidak sah dan dapat dibatalkan jika tidak disertai izin atau dispensasi dari pengadilan atau pejabat berwenang. Sebaliknya, dalam perspektif agama, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia baligh; yaitu, pria yang belum mencapai usia baligh dan wanita yang belum mengalami menstruasi.

Hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, tidak secara spesifik menetapkan usia minimum untuk menikah. Dalam fikih klasik, persyaratan umum adalah kemampuan memberikan nafkah dan berakal sehat, serta sudah balig. Dalam pengertian tradisional, laki-laki dianggap dewasa jika berusia minimal 15 tahun, telah mengalami mimpi basah, atau keluarnya sperma, sementara perempuan dianggap dewasa jika sudah menstruasi. Sebaliknya, hukum negara secara eksplisit menetapkan batas usia, dengan calon suami dan calon isteri minimal berusia 19 tahun.

Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat. Seperti ketika kita mencermati hadis nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ<sup>19</sup>

«Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasa, karena berpuasa merupakan benteng baginya»

---

<sup>19</sup>Shahih Bukhari, bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum, Juz 15, h. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin. Sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menanggukkan pernikahan yaitu dengan melaksanakan Shaum, karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggukkan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan.

Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan usia muda, namun juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan di bawah umur, terutama tanpa mempertimbangkan aspek mental, hak anak, serta kondisi psikis dan fisik, khususnya bagi perempuan. Di sisi lain, pernikahan dini memiliki beberapa keuntungan, seperti menghindari pacaran yang sering kali melanggar norma agama dan kebebasan yang bisa menimbulkan tindakan asusila. Dengan moral bangsa yang memprihatinkan, pernikahan dini dapat menjadi alternatif untuk menghindari perilaku negatif. Namun, pernikahan dini hanya dapat diterima jika semua pihak—termasuk pasangan, orang tua, dan anak—siap dan tanpa keterpaksaan.

Pernikahan dini bersifat individual dan relatif, artinya manfaatnya bergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika menikah di usia muda dapat menghindarkan seseorang dari dosa dan kemaksiatan, maka pernikahan adalah pilihan yang baik. Sebaliknya, jika menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang membawa manfaat lebih, maka itu lebih disarankan. Tidak adanya batas usia tertentu dalam hukum Islam memberikan kebebasan untuk menyesuaikan dengan situasi, kepentingan, kondisi pribadi, dan kebiasaan masyarakat. Yang penting adalah kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak, yang mencerminkan fleksibilitas dan keuniversalan hukum Islam.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial bagi umat manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Bersifat humanis dan penuh rahmat, hukum Islam dirancang agar tetap relevan dan dapat menanggapi perubahan zaman.

## **G. Dampak positif dan negative nikah usia dini**

Berbagai dampak pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>20</sup>

### **6. Dampak terhadap hukum**

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
- b. Pasal 26 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; 3)mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- c. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO.  
Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

### **7. Dampak biologis**

Secara biologis, organ reproduksi anak masih belum matang untuk melakukan hubungan seks atau hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan, hal ini dapat menyebabkan trauma, robekan, infeksi, dan risiko serius bagi kesehatan organ reproduksi serta jiwa anak. Penting untuk mempertanyakan apakah hubungan seks tersebut didasarkan pada kesetaraan hak reproduksi antara suami istri atau merupakan kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap anak.

---

<sup>20</sup>Alfiyah, *Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan dini* (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>), diakses tanggal 20-12-2011.



## **8. Dampak Psikologis**

Secara psikis, anak belum siap dan memahami hubungan seks, yang dapat menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan yang sulit disembuhkan. Anak mungkin merasa murung dan menyesali hidupnya akibat perkawinan yang tidak dipahaminya. Selain itu, ikatan perkawinan dapat menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, menikmati waktu luang, dan hak-hak lainnya yang seharusnya dimiliki anak.

## **9. Dampak Sosial**

Fenomena sosial ini terkait dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dan hanya sebagai pelengkap laki-laki. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam, yang menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Situasi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender dan mengarah pada kekerasan terhadap perempuan. Menurut sosiolog, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang labil, gejala darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Pemerintah pun membatasi pernikahan hanya untuk usia 19 tahun bagi pria dan wanita.

## **10. Dampak perilaku seksual menyimpang**

Perilaku seksual menyimpang, seperti pedofilia, yaitu kecenderungan untuk berhubungan seks dengan anak-anak, jelas merupakan tindakan ilegal. Meskipun kadang dikemas sebagai perkawinan, ini tetap bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun, serta denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta rupiah. Jika tidak ada tindakan hukum terhadap pelaku, maka tidak akan ada efek jera, dan hal ini bisa menjadi contoh buruk bagi yang lain.

## 11. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan

Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil di bawah usia 18 tahun menghadapi risiko tinggi dalam kehamilan dan persalinan. Mereka berisiko mengalami kematian saat melahirkan dua hingga lima kali lebih besar dibandingkan perempuan yang hamil di usia dua puluhan.<sup>21</sup>

Perempuan yang berusia di bawah 20 tahun belum sepenuhnya siap secara fisik dan mental untuk kehamilan dan persalinan. Secara fisik, rahim dan panggul mereka belum berkembang sepenuhnya, yang dapat menyebabkan kesulitan saat melahirkan. Dari segi mental, mereka mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua, yang mempengaruhi keterampilan perawatan diri dan bayi. Kesehatan bayi dan anak juga berisiko buruk karena ketidakmampuan fisik ibu muda, sehingga anak-anak dari ibu di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang tinggi.<sup>22</sup> Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah risiko kanker serviks, yang menyerang bagian bawah rahim yang menonjol ke liang senggama. Salah satu penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual pada usia dini, karena leher rahim pada perempuan muda belum sepenuhnya matang.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, orang tua perlu disadarkan untuk tidak menikahkan anak mereka di usia dini dan harus memahami peraturan perlindungan anak. Masyarakat yang peduli dapat mengajukan gugatan kelas terhadap pelaku, melaporkan kasus kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta LSM yang fokus pada perlindungan anak. Selain itu, penegak hukum harus menyelidiki dan menindak pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan UU PTPPO.

---

<sup>21</sup>Zohra Andi Baso dan Judi Rahardjo, kesehatan reproduksi panduan bagi perempuan, (Yogyakarta: pustaka Pelajar 1999), h. 12.

<sup>22</sup>Namora lumongga Lubis, *Psykologi Kespro Wanita ...*h. 82.

<sup>23</sup>Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009) h. 382.

# BAB 13

## NIKAH SIRRI DAN NIKAH DI BAWAH TANGAN

### G. Pengertian Nikah Sirri

Nikah Sirri merupakan istilah gabungan dari “nikah” dan “sirri”. “Nikah” diambil dari bahasa Arab, sementara “*sirri*” berarti “rahasia” dalam bahasa Arab. Jadi, nikah sirri adalah bentuk perkawinan yang dirahasiakan, tidak diumumkan secara terbuka, dan tidak dicatatkan secara resmi di kantor pencatat nikah, hanya mengikuti aturan agama dan adat.<sup>1</sup>

Menurut mazhab Malikiyyah, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan permintaan suami agar saksi merahasiakan pernikahan dari istri, saksi, dan masyarakat. Perkawinan siri melibatkan upaya semua pihak untuk menjaga kerahasiaan, dan unsur utama yang membuatnya dianggap haram adalah usaha tersebut. Oleh karena itu, pengumuman kepada publik menjadi kunci dalam menentukan keabsahan pernikahan.<sup>2</sup> Imam Malik menekankan pentingnya

---

<sup>1</sup>Hendra Surya, “Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia),” *AL-ILMU* 5, no. 1 (2020).

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 71.

pengumuman dalam pernikahan sebagai bentuk saksi. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang menganjurkan diadakannya hiburan (walimah) untuk membedakan pernikahan yang sah dari yang tidak sah.<sup>3</sup>

## H. Dasar Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri tidak hanya ada di zaman modern, tetapi juga pada zaman sahabat. Istilah ini berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika diberitahu tentang pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa saksi lainnya. Beliau berkata::

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجِمْتُ

“ Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam ”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. “Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: “Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti.” (HR.Tirmidzi).

Ibnu Abbas juga menegaskan :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَيِّنَةً.

“Nikah ini tidak sah tanpa ada bukti”

## I. Hukum Nikah Sirri

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkan nikah sirri, sementara Malikiyah membolehkan hanya dalam keadaan darurat, seperti takut terhadap orang zalim atau penguasa. Kalangan Hanabilah menganggapnya makruh. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer, menilai lebih ketat, menyebutkan bahwa pernikahan sirri adalah akad nikah tanpa saksi, tanpa pengumuman, dan tanpa pencatatan resmi, dengan status

<sup>3</sup>Hadis yang dimaksud adalah فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح hadis ini bersumber dari Muhammad .bin Hatib. Lihat al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Nikah, no. 1008; al-Nasai, Sunan al-Nasai, Kitab al-Nikah, hadis no. 3316 dan 3317; Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah, no. 1886; Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Musnad al-Kafiyun, no. 17563 dan no. 17564. CD Maktabah Syamilah

perkawinan yang tersembunyi. Qurais Shihab juga menegaskan bahwa seluruh ulama sepakat mengenai larangan merahasiakan pernikahan.<sup>4</sup>

Syaltut menyatakan bahwa para fuqaha tradisional sepakat bahwa pernikahan tanpa saksi adalah haram. Namun, pernikahan dengan saksi tetapi dirahasiakan masih diperdebatkan.<sup>5</sup>Perdebatan ini muncul karena saksi seharusnya berfungsi untuk pemberitahuan (*i'lan*), yang bertujuan memastikan hak-hak pihak terkait, menghilangkan keraguan, dan membedakan yang halal dari yang haram, seperti dijelaskan dalam hadis tentang membedakan pernikahan halal dan haram dengan rebana dan suara.<sup>6</sup> Jadi, persaksian harus dilakukan dengan transparansi, tanpa upaya untuk merahasiakannya.<sup>7</sup>

Dengan adanya usaha menyembunyikan (menutup-nutupi), meskipun dalam akad nikah ada saksi, akan tetapi bila keberadaan saksi tersebut hanya sekedar sebagai pelengkap rukun perkawinan, yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yaitu sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keragu-raguan. Di sini Syaltut lebih menekankan pada fungsi saksi, yakni menyebarluaskan informasi tentang perkawinan kepada masyarakat daripada sekedar kehadirannya pada akad nikah, tetapi bukan berarti boleh akad nikah tanpa saksi.

Meski ada saksi, jika pernikahan tetap disembunyikan, saksi hanya dianggap sebagai pelengkap dan tidak memenuhi tujuannya. Syaltut menekankan bahwa fungsi utama saksi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang pernikahan guna menghindari fitnah dan keraguan, bukan hanya hadir pada akad nikah. Akad nikah tanpa saksi tetap tidak diperbolehkan.

---

<sup>4</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 204.

<sup>5</sup>Perdebatan ini disebabkan pandangan bahwa adanya saksi berarti tidak lagi unsur rahasia. Keberadaan saksi tersebut dianggap sama dengan pemberitahuan (*i'lan*). Oleh karena itu, usaha merahasiakan tidak berpengaruh lagi. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 164

<sup>6</sup>Hadis yang dimaksud adalah *فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح*. Hadis ini pula yang dijadikan dasar oleh imam Malik dalam menjelaskan fungsi saksi dalam perkawinan. .

<sup>7</sup>Dikutip Khoiruddin Nasution dalam Mahmud Syaltut, *al-Fatawa: Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyah al-Ammah*, Cet. 3 (Ttp: Dar al-Qalam, tt), .h. 268-269. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 164

Selain perkawinan sirri, Syaltut juga membahas perkawinan urf, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh fuqaha serta dicatat dalam buku resmi. Menurut Syaltut, perkawinan ini dianggap sah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak suami/istri dan anak-anak, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan juga berfungsi untuk mencegah pengingkaran janji dan tanggung jawab, mengingat iman yang tersembunyi sulit diukur.<sup>8</sup>

## J. Pengertian dan Hukum Nikah di Bawah Tangan

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan wali tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan di KUA. Pernikahan yang tidak dirahasiakan namun tanpa bukti resmi dianggap sah, dengan syarat adanya saksi kemudian.

Istilah “nikah di bawah tangan” muncul setelah berlakunya UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan mulai 1 Oktober 1975. Pasal 2 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. PP Nomor 9/1975 Pasal 2 ayat (1) menambahkan bahwa pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sesuai UU Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Karena ketentuan tersebut, hingga kini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai keabsahan yuridis suatu perkawinan, dengan dua pandangan utama dari para pakar hukum.

Ada dua pandangan mengenai sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan. *Pertama*, perkawinan dianggap sah jika telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat nikah, tanpa perlu pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang dianggap sebagai kewajiban administratif saja. Kedua, sahnya perkawinan harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tentang tata cara agama dan ayat (2) tentang pencatatan oleh PPN secara bersamaan, sehingga pencatatan adalah syarat kumulatif. Perkawinan yang sesuai syariat tetapi tidak dicatat oleh PPN dianggap belum sah dan dikenal sebagai “nikah di bawah tangan” setelah UU Perkawinan berlaku efektif pada 1 Oktober 1975.

---

<sup>8</sup>Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 165.

Pendapat yang lebih kuat, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif, adalah bahwa sahnya akad nikah harus dilaksanakan sesuai syariat Islam, di hadapan PPN, dan dicatat oleh PPN. Dalil syar'i yang mendukung pendapat ini adalah:

1. Mentaati perintah agama dan pemerintah adalah wajib, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum agama dan negara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Akta nikah sebagai bukti sah perkawinan sangat penting bagi individu dan keluarganya, karena dapat menghindari pengingkaran terhadap perkawinan, menyelesaikan masalah harta bersama dan hak waris, serta melindungi dari tuduhan zina. Oleh karena itu, pencatatan nikah dan akta nikah memiliki nilai preventif dan manfaat yang signifikan.

Alasan yuridis dari segi hukum positif adalah:

1. Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Dan tatacara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tatacara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut.
2. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 /1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 /1991, Pasal 5,6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No.1/1974, PP No.9/1975, adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tatacara perundang-undangan yang berlaku; karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada

perkawinan, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).

4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, butir IX menegaskan, bahwa isteri pertama/kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi sah, yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Isteri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa menurut hukum positif, perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum syariat Islam di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

Hukum nikah di bawah tangan menurut fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan 2008 melahirkan ketentuan hukum bahwa:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan liz-zariah*).<sup>9</sup>

Menurut MUI, nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat fiqh Islam tetapi tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sesuai perundang-undangan. MUI menegaskan bahwa nikah di bawah tangan sah secara syariat, tetapi menjadi haram jika menimbulkan mudharat. Berbeda dengan pendapat MUI, Quraisy Shihab berargumen bahwa nikah di bawah tangan dalam konteks Indonesia dapat berdosa karena melanggar ketentuan pemerintah dan DPR (ulil amri). Al-Qur'an memerintahkan untuk taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan pencatatan perkawinan sejalan dengan semangat tersebut.<sup>10</sup>

Keabsahan pernikahan tidak bergantung pada pencatatan, karena pencatatan bukan syarat sah pernikahan. Tahir Mahmud dalam analisisnya terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak

---

<sup>9</sup> KH. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, h. 534

<sup>10</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 204



menyebutkan pencatatan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan hanya sebagai syarat administratif.<sup>11</sup>

## K. Dasar hukum Nikah di Bawah Tangan

1. QS. Ar-Ru>m/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Tirmizi

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفِّ

“Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)”.

3. kaidah fiqh yang digunakan adalah kaidah Sadd al-zariah dan *درءالمفاسد* (mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan).
4. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  
Dalam UU ini disebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum islam

<sup>11</sup>Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: Times Press, 1987), h. 210.

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari li Ibnu Hajar*, hadis no. 4765, Bab an-niswah al-lati yahdini al-mar’ati Ila Zawjiha, Juz 14, h. 440.

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **L. Penyebab terjadinya Pernikahan di bawah Tangan dan Nikah Sirri**

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Karena melakukan poligami, sulit mendapat izin dari istri sebelumnya.
2. Calon istri sudah hamil duluan sebelum menikah.
3. Perselingkuhan.
4. Menjaga diri dari perbuatan dosa (zina).
5. Tidak mendapat restu dari orang tua.
6. Kedua mempelai sudah sama-sama berusia senja.
7. Tidak cukup syarat dan malas mengurus persyaratan yang sesuai prosedur.

## **M. Dampak hukum nikah di bawah tangan dan nikah sirri**

Walaupun perkawinan dan perceraian di bawah tangan dianggap sah secara agama, mereka tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Akibatnya, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat merugikan istri, perempuan secara umum, serta anak yang dilahirkan, baik dari segi hukum maupun sosial.

### **3. Terhadap Istri**

Secara Hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c. Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi

Secara sosial, perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan atau nikah sirri sering kali dianggap tinggal bersama laki-laki tanpa ikatan perkawinan resmi atau dianggap sebagai istri simpanan, sehingga sulit untuk diterima dalam masyarakat.

#### **4. Terhadap Anak**

- a. Anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan atau nikah sirri dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tanpa hak hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Dalam akta kelahirannya, anak tersebut hanya akan dicantumkan nama ibunya, yang dapat berdampak besar secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.
- b. Ketidakjelasan status anak di mata hukum membuat hubungan antara ayah dan anak menjadi lemah, memungkinkan ayah menyangkal hubungan darahnya dengan anak tersebut di kemudian hari.
- c. Anak tidak memiliki hak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, atau warisan dari ayahnya, yang jelas merugikan anak.
- d. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

#### **5. Terhadap laki-laki atau Suami:**

- a. Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dan nikah sirri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:
  - 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan atau nikah sirri dianggap tidak sah di mata hukum.
  - 2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.

- 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan di bawah tangan dan nikah sirri merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang telah menjalani pernikahan seperti itu sebaiknya melaporkan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka melalui isbat nikah. Selain itu, pembuktian asal usul anak dari pernikahan tersebut juga harus dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti yang relevan, biasanya bersamaan dengan permohonan isbat nikah, agar hak dan kewajiban para pihak dapat diakui secara resmi.

# BAB 14

## PERKAWINAN WANITA HAMIL

### E. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil adalah pernikahan seseorang wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain.<sup>1</sup> Istilah “kawin hamil” mencakup akad pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil sebelum terjadi ijab qobul, baik dengan laki-laki yang menjadi ayah kandungnya maupun dengan orang lain. Dengan kata lain, kawin hamil mengindikasikan bahwa calon pengantin wanita telah hamil sebelum ijab qobul dilakukan.

### F. Pandangan Hukum Islam tentang Kawin Hamil

Menikahi wanita hamil ada dua kemungkinan: Pertama, dia adalah pasangan laki-laki yang akan menikahinya meskipun mereka telah melakukan zina. Kedua, wanita tersebut hamil bukan karena hubungan dengan laki-laki yang akan menikahinya, melainkan dari hubungan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h.124

dengan orang lain. Dalam budaya Bugis, laki-laki yang menikahi wanita hamil disebut sebagai “*passampo siri*”.

1. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya memiliki pandangan berbeda di kalangan ulama, sebagai berikut: <sup>2</sup> :
  - a. Para ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) sepakat bahwa perkawinan antara wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dianggap sah, dengan syarat bahwa pria tersebut adalah yang menghamilinya dan kemudian menikahnya, sehingga mereka boleh hidup bersama sebagai suami istri.
  - b. Ibn Hazm dari mazhab Zhahiri berpendapat bahwa mereka boleh menikah dan hidup bersama setelah bertaubat dan menjalani hukuman cambuk karena perbuatan zina, mengutip praktik yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi.
    - 1) Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, maka beliau berkata : “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
    - 2) Seorang laki-laki tua menghadap Khalifah Abu Bakar, melaporkan bahwa putrinya telah berhubungan dengan tamunya, dan meminta agar keduanya dikawinkan. Khalifah memerintahkan agar keduanya dihukum cambuk oleh sahabat lainnya sebelum dikawinkan sesuai dengan permintaan tersebut.
2. Pendapat ulama berbeda mengenai pria yang menikahi wanita hamil yang dihamili oleh orang lain, yang dalam budaya Bugis disebut “*passampo siri*”. Terjadi perbedaan pendapat para ulama :
  - a. Haram dinikahi, ini merupakan mashab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari mashab Maliki. Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah :

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group,2003), cet.ke-2, h. 255.

- 1) Laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Berdasarkan firman Allah (Q.S. An-Nur: 3).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak layak bagi seorang pria yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina, begitu pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak seharusnya menikahi pria yang berzina.

- 2) Riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa

ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلية و فرجع ذلك الى النبي صلى الله عليه و سلم و ففرق بينهما و جعل لها المصدق و جلدها مائة

*“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”.*

- 3) Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan: “wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya)”
- 4) Sabda Nabi Muhammad saw., yang menyatakan: “tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya kedalam ladang bercocok tanam orang lain” (HR. Abu dawud).

- b. Boleh dinikahi tanpa syarat, Ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mashab Hanafi dan mashab Syafii. Yang menjadi dalil kelompok ini adalah :
- 1) Firman Allah SWT : “telah diharamkan bagi kalian yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina” (QS. An-Nisa ayat 24).
  - 2) Hadis penuturan Aisyah ra : “ perkara haram tidak mengahramkan yang halal”
  - 3) Ijmak sahabat, telah diriwayatkan dari Abu bakar, Umar ibn khattab, ibn umar, ibn Abbas, dan Jabir ra, bahwa Abu bakar berkata: “jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.”
- c. Boleh dinikahi dengan syarat :
- 1) Bertaubat dengan taubatan Nasuha. Ini merupakan pendapat mashab Hanbali .
  - 2) Kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya.
- Yang menjadi dalil dari pendapat ini:
- a) Pada firman Allah SWT (QS. An-Nur ayat 3). Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat larangan tersebut hilang. Dikarenakan ada hadis Nabi Muhammad saw,. Yang menyatakan : ”orang yang bertaubat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak memiliki dosa”
  - b) Hadis Abu Sa’id Aladhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi bersabda tentang tawanan perang Authos. “jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan pula yang tidak hamil sampai ia telah hai satu kali “(HR Abu Dawud no 2157)
  - c) Hadis Ruwaifi bin Tsabit Radhiyallahu Anhu dari nabi, beliau bersabda :“ siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain” (HR Abu Dawu No 2158, At Tarmidzi no 1131).



## **G. Kawin Hamil menurut UU NO. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicaantumkan bahwa :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dasar pertimbangan KHI terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur ayat 3, yang menyatakan bahwa tidak pantas bagi seorang yang beriman untuk menikahi yang berzina, dan sebaliknya. Dalam perspektif KHI, penyelesaian terhadap persoalan menikahkan wanita hamil diatur secara jelas dan sederhana dalam satu pasal dan tiga ayat. Prinsip pembolehan perkawinan wanita hamil ini adalah bahwa yang menikahi wanita hamil haruslah pria yang menghamilinya, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dikandungnya dan secara logis mengakhiri status anak hasil zina.

## **H. Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil dari Segi Perspektif Fiqhi**

Secara garis besar anak zina dibagi menjadi 4 kategori :

1. Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Ada 2 pendapat :
  - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut disebabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengkalim bahwa ia adalah anak biologisnya". Ini adalah pendapat mayoritas ulama antar madzhab, yaitu madzhab maliki, syafii, hanbali dan sebagian mashab hanafi. Pendapat ini berdasarkan pada hadis sahih dari Amir bin Syuaib : “ Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak disebabkan ke bapak biologisnya dan tidak

mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak ataupun perempuan merdeka.”

- b. Pendapat kedua adalah “bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.”
2. Anak dari kawin hamil yang ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Ada 3 pendapat:
    - a. Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir.
    - b. Menurut mashab Syafii, status anak zina dinasabkan kepada bapaknya apabila anak lahir diatas 6 bulan setelah akad nikah. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.
    - c. Pendapat dari madzhab Hanbali dan mazhab Maliki : haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.
  3. Status anak dari kawin hamil zina yang ibunya menikah dengan lelaki lain yang bukan ayah biologisnya.

Hukum pernikahannya sah menurut madszah hanafi, as-tsauro dan pendapat yang shahih dalam madzhab syafii. Sedangkan status anaknya adalah status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak, bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Dan apabila anak tersebut menikah, apabila anak itu perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim.
  4. Status anak zina hasil hubungan perempuan besuami dengan lelaki lain.

Status anak saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah. Bukan anak dari pria selingkuhannya. Bahkan walaupun pria selingkuhannya mengakui anak tersebut anak biologisnya. Kecuali, suami sah melakukan sumpah lian.

## I. Status Anak yang Lahir Akibat Pernikahan Wanita Hamil (Hukum Perdata dan Hukum Islam)

1. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut.

2. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah.

Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu si suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

3. Sementara itu dalam Hukum Islam ada yang dinamakan dengan kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal 53 KHI

yaitu “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

4. Hukum islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istri. Seperti dalam pasal 101 dan 102 KHI :

- a. Pasal 101 KHI : “seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istrinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian”

b. Pasal 102 KHI :

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya atau 360 hari setelah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima. Jadi, baik dalam hukum perdata ataupun hukum islam, selama anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Amili, Ja'far Murtadha. *Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, (Qom (Iran): Al-Hikmah, 1397 H/1975 M.
- Abduh, Muhammad. *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adlabi, Shalahuddin ibn Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matan*, Bairut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1983.
- Alfiyah, *Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan dini*(<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>).
- Ali, Atabik dkk. *Kamus Kontenporer Arab Indonesia*, Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.
- Andi Baso, Zohra dan Judi Rahardjo. *Kesehatan Reproduksi Panduan bagi Perempuan*, Yogyakarta: pustaka Pelajar 1999.
- Asqalany, Ibnu Hajar. *Fathul Bari li Ibnu Hajar*, hadis no. 4765, Bab an-niswah al-lati yahdini al-mar'ati Ila Zawjiha, Juz 14.
- Azni, Azni. et al., "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022):

- Basri, Rusdaya and Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1, 2018).
- , *Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Negara)*, dalam Jurnal "al-'Ilam" Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011.
- , *Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare*. (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare, 2016).
- , *Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)*, (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015).
- Bayhaqiy, Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr. *Sunan al-Bayhaqiy*, jil.VII; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz.
- Bidin, Masri Elmahsyar. *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*, diakses pada tanggal 22 januari 2012 di <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+ahli+kitab+dalam+Islam&source>
- Daraqutniy, 'Aliy Ibn 'Umar. *Sunan al-Daraqutniy*, jil. IV, Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud*, bab *al-Nahyu 'An Tazwiju Man Yalid min al-Nisa*, Juz. 5, h. 431, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013.
- Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita*, Jakarta: Aqwam, 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet.IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*, buku ke 2, Cet 1, Bandung: Mizan, 2002.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab *Hadis Buraidah al-Aslami ra*. Juz.V, h. 359., [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

- Hanafi, Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani. *Badaai'u as-Shana'i fii Tartibi as-Syaraa'i*, Juz 2, cet. 2, Bairut: Darul Kutub al- Ilmiyah 1986.
- Hartati, Netty dkk, *Islam dan Psikologi*, Cet. I, Jakarta: Grafindo persada, 2004.
- Hasan, Ali. *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Cet.2, Jakarta: Prenada Media Group,2006.
- Hasyim, Shafiq. Pengantar dalam *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (ed) Shafiq Hasyim.
- <http://abunuralif.wordpress.com/2007/12/04/nikah-misyar/>
- <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2013/12/nikah-misyar-nikah-wisata-dan-nikah.html>
- <http://t4f5.wordpress.com/2011/09/08/m-ali-al-shabuni> (sumber: Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), *Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram*, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.)
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, (diakses pada tanggal 22 April 2019).
- <https://berandamadina.wordpress.com/category/fatwa-dan-hukum/>
- Husainy, Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, Damsyiq: Syirkah an-Nur Asiya, t.th.
- Husni, Zainul Mu'ien. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan
- Ibnu Huzaemah, bab Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah, Juz. IV, h. 251 {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam al- Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, bab *Maa Jaa idza Jaakum Man Tardauna Diinahu Istizanu alRajulu al-Imam*, Juz. 4, h. 260, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam al-Baihaqih, *Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara*, Bab *al-Rajalu Yuslimu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah*, Juz. 7, h. 182. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.
- Imam al-Nassai, *Sunan Nasaai*, bab *Ayyu al-Nisai Khairun*, Juz. 10, h. 333, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* bab *Gazwa Khaebar*, Juz. XIII, h. 116. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.

- Imam Daraqutni, *Sunan Daraqutni*, bab *Mahar*, Juz. 3, h. 246, [CD-ROM], Maktabah Syamilah.
- Imam Hakim, Mustadrak Hakim, bab *Kitaab al-Nikaah*, Juz. 2, h. 175, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *Nadbu al-Nadzrau ila Wajhi*, Juz. 7, h. 251, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam Nasai, *Sunan al-Nasai*, dalam bab *Hibatu al-marati nafsaha li rajulin bi ghairi shadaaqin*, Juz. 11, h. 15, [CD-ROM], Maktabah Syamilah, Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam bab *Khatimul Hadidi*, Juz. 18, h. 214.
- Imam Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, bab *Maa Jaa Fii al-Nadzri Ila Makhtuubati*, Juz. 4, h. 2655, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Tuhfatul A'rus*, (terj). Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* Cet. 1; Jakarta: Puataka Azzam, 1999.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arbaah*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.
- Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mugni al-Muhtaj*, Juz III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M.
- Latief, Ahmad Azharuddin dkk. (editor: Euis Amalia), *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005.
- Latupono, Barzah. "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *LUTUR Law Journal* 1, no. 1, 2020.
- Madny, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Asbahi, *Muwattah Malik*, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1431.
- Magluts, Sami bin Abdullah, *Atlas Agama Islam* (diterjemahkan oleh Fuad Syarifuddin Nur), Cet. I, Jakarta : Almahira, 2009.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Times Press, 1987.
- Maimun, Akhmad. "Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Mahar Perkawinan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 133-43.



- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Bab al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah*, Juz. 5, h. 84. [CD-ROM], Maktabah Syamilah.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- Arab*, Juz XIV, Kairo: Makatabah al- Taufiq, t. Th.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*.
- Maudian, Faridah Junida Maudian, A Muslimin, And Habib Shulton. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (2023):
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab (edisi lengkap)*, Cet.2, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqh munakahat khitbah, nikah dan talak*, Jakarta: sinar grafika, 2009.
- Mukhsin, M Karya. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1, 2019
- Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Poligami*, Cet. II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munawar, Said Agil. *Membongkar Penafsiran Surah al-Nisa ayat 1 dan 34. Dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (ed) Shafiq Hasyim.
- Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, Jil.IV, h. 81.
- Nasa'I, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasai*, Juz. III; Kairo: Dar al-Hadis, 1999.
- Nasution, Khoiruddin dalam Mahmud Syaltut, *al-Fatawa: Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-'Ammah*, Cet. 3 (Ttp: Dar al-Qalam, tt).
- Nasution, Khoruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009).
- Nipan, Muhammad Abdullah. *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Nuruddin, Amiur dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qaradawiy, Yusuf, *Fatawa Mu'asirah*, Juz. III, Kairo: Dar al-Qalam, 2003
- Qazwiny, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Zaid. *Sunan Ibn Majah*, jil. I; Cet.I; Kairo: Dar ibn al-Haitsam, 2005.

- Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin. *al- Mugni fi Fiqhi al- Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 7, Cet. 1, Baerut: Dar al-Fikr 1984.
- Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, Vol.2. Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, Cet. 1.
- Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Vol. VI, Cairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Rifa'i, Moh. *FiqhIslamLengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Rinwanto, Rinwanto and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I Dan Hanbali)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020):
- S. Karni, Asrori. *Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010*.
- Sabuniy, Muhammad 'Aliy. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jil. I Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Fiqh sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'AN Ta'rifahu Kulla Muslimatin Min Ahkaam*. (terj). Beni Sarbini, *Enseklopedi Fiqih Wanita*" Cet. 3; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011.
- San'ani, Abu Bakar Abdu Razak bin Hamam. *al-Musannif*, [CD Room, Maktabah Syamilah, Versi ...] Cet.2 1438 H/2013M, Juz 6, h. 227, Nomor Hadis 11138.
- San'ani, Muhammad Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz III, Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.
- Shabuni, Ali. *Rawai' al-Bayan*, Juz I; Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth.
- Shiddieqy, Hasbi. *Al- Islam* 2, Edisi ke 2, Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu, I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 195. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Jil. IX, h. 121-195.

- Sihombing and Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia.”
- Subki, Ali Yusuf. *Nizhaamu al-Ussrah fii al-Islam*, (terj) Nur Khozin, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999).
- Supriadi, Wila Chandra Wila *Perempuan dan kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Surya, Hendra. “Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia),” *AL-ILMU* 5, no. 1 (2020).
- Syafi’I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, [CD Room, Maktabah Syamilah], Cet. 2, 1403 H/1983 M. Juz.5.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tabraniy, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim, *al-Mu’jam al-Kabir*, jil.XI Cet. II; Musil: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1983.
- Tgk Lina Rahmalia, “Pembatasan Usia Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Dayah Markaz Al-Ishlah Al-‘Aziziyah),” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 6, No. 1 (2024): 1–27.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Togatorop, Andri Rifai. “Perkawinan Beda Agama,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.
- Ulaywiw, Ibn Khalifah. *‘Jami’ al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha*, jil. I, Cet. I; Kairo: Dar al-‘Ulum, t.th.
- Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fiqh dan Medis*, Cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- www.voa-islam.com. (Sumber : dari berbagai kitab seperti *Al-Mabsut*, *Al-Mugni dll*).

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al- Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al- Fikri al- 'Arabi, 1957.

Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Syafi'iy al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi'i, Cet.I; Jakarta: Almahira, 2010.

## BIODATA PENULIS

**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.** Lahir di Simpo, Kec. Baranti (Sidrap), 14 Desember 1971. Anak ke-3 dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikan di SDN Inpres No. 5 Desa Passeno Kec. Baranti (Tahun 1984), Madrasah Tsanawiyah (M. Ts) PP D.A Gombara, Ujung Pandang (Tahun 1987), dan Madrasah Aliyah (MA) PP. Al-Urwatul Wutsqaa Benteng, Kab. Sidrap (Tahun 1990), kemudian melanjutkan pendidikan Program Sarjana (S1) Univ. Al-Azhar, Jurusan Syariah, Kairo-Mesir (Tahun 1995), Program Magister (S2), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang (Tahun 2021) serta Program Doktor (S3), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (Tahun 2018).

Aktif dalam berbagai organisasi dan aktifitas kemasyarakatan diantaranya adalah: Sekretaris 3 Wanita Islam Kota Parepare (2019-2024), Ketua Pembina Yayasan Qasr Al Basra Padanda, Mamuju, Sulawesi Barat (Periode 2020-2025), Panasehat Majelis Taklim BTN Bilibili Mas Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang (2020-2025), Pengurus MUI Kota Parepare Bidang Hukum dan HAM (2020-2025), Pengurus ICMI Orsat IAIN Parepare Bidang Pemberdayaan Ummat

(2022-2026), Ketua Majelis Taklim Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI) Kota Parepare (2023-2029), Bendahara Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassari Kota Parepare (2024-2027) dan Anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (AD-HKI) (2024-2029),

Beberapa karya dalam bentuk buku telah diterbitkan yaitu: Fiqhi Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Cet II (Parepare, Kaaffah Learning Center, 2019). ISBN 978-623-7202-75-2, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al- Jauziyyah tentang Perubahan Hukum pada Putusan Hakim Pengadilan Agama 2019, Fiqhi Munakahat 2, (IAIN Parepare Nusantara Press 2020) 978-623-6622-52-0, Ushul Fiqhi 1, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021) ISBN: 7978-623-92161-8-4, .Adaptasi Fiqhi Ibadah dalam Perkembangan Sains (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) ISBN : 978-623-8092-10-9